



PUTUSAN

Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

ENCEP KOMARUDIN, S.Pd.I, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Kp. Pasir Gombang RT. 02/06 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/LBH-GMBI/SKK/II/2020 tanggal 01 Januari 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **ARIEF SAFARYADI, S.H., M.H.**;-----
2. **ALBERT R. SIHALOHO, S.H.**-----
3. **AGUS SAFARI, S.H.**;-----
4. **RANGGA RAHMAT SURYADI, S.H.**;-----
5. **TIFFANY SETIAWATY, S.H.**;-----
6. **NOPRIZAL, S.H.**;-----
7. **TRI TARUNA WIBOWO, S.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Biro Hukum Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia beralamat di Jalan Jend. H. Amir Machmud No. 39 Cibereum, Kota Cimahi - Jawa Barat;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M E L A W A N

BUPATI BANDUNG BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat di Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/S.Kuasa-06/Huk tertanggal 04 Pebruari 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SITI NURHAYATI, S.H.,**
M.Si.;-----
2. **Drs. RAMBEY SP,**
M.Si.;-----

3. **ANGGA SETIAPUTRA,**
S.H.;-----
4. **RETNO HANDAYANI,**
S.H.;-----
5. **HERY HERYANA,**
S.Sos.;-----

6. **RIDA DARI MILYAWATI,**
S.H.;-----
7. **ANI PURWANTINI,**
S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang Berkantor di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat di Komplek Perkantoran PEMDA Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM 2 Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 13/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 28 Januari 2020 tentang Dismissal Proses;---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 13/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 13/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 13/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 29 Januari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 13/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 17 Februari 2020 tentang Hari Sidang;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 13/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Sementara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;---
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 13/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tertanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Sementara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;---
8. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pihak dan saksi dari Para Pihak di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 24 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Pebruari 2020, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-----

Obyek Sengketa : -----

Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar.;-----

I. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.; -----

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai *:"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setiap Keputusan Tata Usaha Negara itu memang diharuskan dalam bentuk tertulis, dengan adanya keputusan tersebut, maka dapat memudahkan dalam hal pembuktian. Namun perlu digaris bawahi bahwa yang diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formatnya tetapi menunjuk kepada isi yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Seperti halnya Surat Keterangan dapat menjadi objek gugatan dalam PTUN jika dapat memenuhi syarat : -----

- Badan/pejabat TUN yang mengeluarkan ; -----
- Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ; -----
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkannya di dalamnya.; -----

Berdasarkan ketiga syarat diatas membawa konsekuensi bahwa Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar. yang dikeluarkan oleh Tergugat sudah memenuhi ketiga kriteria diatas dan dapat dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.; -----

3. Bahwa berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, maka Surat Keputusan Tergugat adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*); -----
4. Bahwa dalil yang akan disampaikan oleh Penggugat dalam gugatan ini merupakan sengketa yang timbul karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan Keputusan Pemilihan Kepala Desa, dimana dari hasil keputusan tersebut banyak sekali kecurangan – kecurangan yang timbul yang akan Penggugat dalilkan dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat merasa dirugikan akibat adanya Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Pasal 1 angka 8, 9 dan 10, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili Sengketa Perkara *A quo*.; -----
Pasal 1 Angka 10 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tatausaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang yang berlaku. ; -----

II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah peserta calon Kepala Desa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 dengan nomor urut 1 (satu) a/n Encep Komarudin, S.Pd.I, yang menurut hasil penghitungan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti mendapat 1.805 suara, sedangkan nomor urut 2 (dua) a/n Asep Sugilar, mendapat 1.811 suara ; -----

2. Bahwa, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan Tergugat tersebut, karena Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya dijalankan dengan proses demokrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, ternyata terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan karena mengabaikan nilai-nilai Pemilihan Kepala Desa yang berdasarkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Karena faktanya proses pelaksanaan pemilihan kepala desa terdapat banyak kejanggalaan-kejanggalaan dan dugaan kecurangan-kecurangan, sehingga ada indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang pengkondisian untuk memuluskan ambisi salah seorang peserta yaitu calon nomor urut 2 (dua) a/n Asep Sugilar yang mendapat 1.811 suara, hal ini sangat merugikan Penggugat dengan nomor urut 1 (satu) a/n Encep Komarudin, S.Pd.I, mendapat 1.805 suara yang mana hanya terdapat selisih 6 (enam) suara dengan nomor urut 2 (dua) sehingga oleh karena itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa hal ini sesuai dengan Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi: -----

Pasal 53 Angka (1) : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi". ; -----

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* karena Penggugat merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan dari Tergugat; -----

III. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Dan Upaya Administrasi.; -----

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat terpilih nomor urut 2 tercatat atas nama H.Asep Sugilar yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ; -----

2. Bahwa Penggugat mengetahui sendiri adanya obyek sengketa tersebut pada tanggal 08 Januari 2020 melalui ketua BPD Desa Girimukti dengan cara merekam pembacaan obyek sengketa ; -----

3. Bahwa Penggugat sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya obyek sengketa tersebut secara lisan jauh sebelum tanggal 08 Januari 2020 kemudian dari kabar tersebut Penggugat membuat surat permohonan keberatan yang ditujukan kepada bapak Bupati Bandung Barat pada tanggal 06 Januari 2020 namun surat tersebut baru dikirim oleh Penggugat pada tanggal 10 Januari 2020 kepada Bupati Bandung Barat setelah Penggugat mengetahui sendiri obyek sengketa tersebut dengan cara merekamnya pada tanggal 08 Januari 2020 ; -----

4. Bahwa surat keberatan Penggugat tersebut telah diterima oleh bagian Tata Usaha Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Januari 2020 dengan diterimanya tanda terima dari bagian Tata Usaha Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, sehingga Surat Keberatan Penggugat secara sah diajukan kepada Bupati Bandung Barat di tanggal 10 Januari 2020; -----

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang "Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif", Penggugat pada tanggal 08 Januari 2020 telah mengajukan Upaya/Keberatan Administratif terkait dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Asep Sugilar sebagai Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025. Surat keberatan Penggugat tersebut telah di terima di Kantor Bapak Bupati Bandung Barat pada tanggal 10 Januari 2020,

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



namun sampai melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak juga memberikan Jawaban terhadap Keberatan Administratif tersebut, maka berdasarkan Perma Nomor : 6 Tahun 2018 tersebut sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan/mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, oleh karena itu gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

6. Bahwa gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 Januari 2020, Sehingga oleh karenanya Gugatan a quo diajukan telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berisi : ----

Pasal 55 : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ; -----

Maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Surat Keputusan dari Tergugat ; -----

IV. Dasar-Dasar Dan Alasan Gugatan; -----

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 telah dilangsungkan pemilihan kepala desa di Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Bandung Barat;-----
2. Bahwa ada 2 (dua) calon kepala desa yang mengikuti Pilkades di Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Bandung Barat yaitu Encep Komarudin, S.Pd.I nomor urut 1 (satu) dan Asep Sugilar nomor urut 2 (dua); -----
3. Bahwa berdasarkan penghitungan surat suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 yang dilakukan oleh Panitia Pilkades di Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Bandung Barat yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2019 tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : -----

Nama Calon	No. Urut	Perolehan Suara	Keterangan
Encep Komarudin, S.Pd.I	1	1.805 suara	Selisih 6 Suara
Asep Sugilar	2	1.811 suara	Suara terbanyak

4. Bahwa Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) yaitu Encep Komarudin, S.Pd.I (Penggugat) menolak hasil keputusan Pilkades Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Bandung Barat karena dalam pelaksanaan Pilkades tersebut terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan dan dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades di Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Bandung Barat ; -----

5. Bahwa pada awal sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pilkades Girimukti Tidak memberikan penjelasan secara rinci kepada Para Pemilih yang hadir tentang tata cara pemungutan suara sehingga dalam pelaksanaannya pemilih yang akan melakukan pencoblosan tidak terkontrol bahkan masih banyak pemilih yang belum dapat menggunakan hak pilihnya sampai dengan ditutupnya pemungutan suara pada pukul 13:00 WIB karena Panitia Pilkades Girimukti tidak melakukan : -----
- Memberikan penjelasan secara rinci tentang tata cara pemungutan suara kepada pemilih ; -----
 - memberikan kesempatan kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.; -----

Perbuatan Panitia Pilkades Girimukti tersebut telah melanggar Pasal 50 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 50; -----

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.; -----

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.; -----

6. Bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan/pemungutan suara ternyata di lokasi TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 tidak terpasang/diumumkan daftar DPT di papan pengumuman. Hal ini bertentangan dengan Pasal 12 ayat (4) huruf a Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----
- Pasal 12;* -----

(4) Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi : -----

a. mengumumkan dan menempelkan **Daftar Pemilih Tetap** di TPS ; ----

7. Bahwa Penggugat dan saksi-saksi dari Penggugat mengetahui dan melihat dengan jelas panitia Pilkades Girimukti tidak melakukan pemeriksaan identitas Kartu tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya kepada para pemilih pada saat menyerahkan undangan. Dengan tidak dilakukannya pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk/keterangan lainnya maka hal tersebut melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Bandung Barat

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 49; -----

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perlengkapan; karena ini untuk menghindari hal-hal yang melanggar Tata Tertib Pencoblosan misalnya pemilih yang belum usia 17 Tahun dan penduduk/Pemilih yang berada di luar Desa Girimukti, sehingga dengan tidak diperiksanya identitas tersebut jelas ada indikasi kesengajaan pengelembungan suara dan pembiaran pemilihan yang dilakukan oleh penduduk desa lain (pemilih siluman) untuk melakukan pencoblosan yang menguntungkan salah satu peserta calon Kepala Desa.; -----

8. Bahwa adapun kejanggalan-kejanggalan dan dugaan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades Girimukti yang dimaksud oleh Penggugat akan diuraikan di bawah ini : -----

a. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi Saksi, adanya money politic yang dilakukan oleh tim calon kepala desa nomor urut 2 (dua) yang diberikan oleh Sdr Ust Apip bertempat tinggal di Kp. Babakan Salam, RT. 04 RW. 07, Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, kepada : -----

1. Sdr.Abdul Mu'in, beralamat di Kp.Peundeuy RW.07; -----

2. Sdr.Ujang, beralamat di Kp.Babakan Salam RW.07; -----

untuk memboyong pemilih agar mencoblos/memilih calon kepala desa nomor urut 2 (dua) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Hal ini bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) huruf j Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 41 ayat (1) huruf j : -----

(1) Pelaksana Kampanye dilarang : -----

j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan; -----

b. Bahwa telah terjadi kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) oleh tim calon kepala desa nomor urut 2 (dua) yang berdampak pada bertambahnya suara calon kepala desa nomor urut 2 (dua) dan merugikan calon kepala desa nomor urut 1 (satu) diantaranya sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak diberikannya Surat Undangan (C-6) dari KPPS kepada warga pendukung calon kepala desa nomor urut 1 (satu).; -----

No	No. Urut DPT	Nama Pemilih	No.TPS
1.	43	Irpan	1
2.	339	Evi	3
3.	166	Awan	3
4.	198	Ade Supian	1
5.	201	Al Saadah	2
6.	220	Khaerul Anwar	3
7.	200	Asep Ramdani	2
8.	221	Saepul Rohman	3
9.	167	Didin	3
10.	218	Aliah	3

Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 45 ayat (1) : -----

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.; -----

2. Adanya daftar pemilih ganda yang dicurigai diberikan Kepada Orang lain dan diduga digiring untuk memilih calon kepala desa nomor urut 2 (dua).; -----

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TPS 2

No.	DPT	NAMA	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1	1	Ajat Permana	3217120510010013	Kp.Liuh	GANDA
	191	Ajat Permana	3217120510010013	Kp.Liuh	
2	304	Siti Rohaeni	3217124107830631	Kp.Pangkalan	GANDA
	482	Siti Rohaeni	3217124107830653	Kp.Pangkalan	
3.	454	Karim	3217120304927892	Kp.Pangkalan	GANDA
	645	Karim	3217120304927892	Kp.Pangkalan	
4.	484	Egi Sirotul Azmi	3217120404020009	Kp.Pangkalan	GANDA
	647	Egi Sirotul Azmi	3217120404020009	Kp.Pangkalan	
5.	485	Abdul Mujib	3217122101020001	Kp.Pangkalan	GANDA
	648	Abdul Mujib	3217122101020001	Kp.Pangkalan	
6.	486	Nandang Hermawan	3217121002020014	Kp.Pangkalan	GANDA
	649	Nandang Hermawan	3217121002020014	Kp.Pangkalan	
7.	483	Abdulah Alwahid	3217121008010017	Kp.Pangkalan	GANDA
	646	Abdulah Alwahid	3217121008010017	Kp.Pangkalan	
8.	508	Sunarti	3217125004810013	Kp.Pangkalan	GANDA
	619	Sunarti	3217125004810022	Kp.Pangkalan	
9.	489	Intan	3217125304010010	Kp.Pangkalan	GANDA
	639	Intan	3217125304010010	Kp.Pangkalan	
10.	719	Acep Abdul Ajis	3217120059500014	Kp.Pangkalan	GANDA
	752	Acep Abdul Ajis	3217120059500014	Kp.Pangkalan	
11.	306	Asep Muhidin	3217120312130005	Kp.Pangkalan	Orangnya sama

Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1034	Asep Muhidin	3217120312130005	Kp.Cigempung	terdaftar Di TPS 2 dan TPS 3
------	--------------	------------------	--------------	------------------------------------

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TPS 3

No.	DPT	NAMA	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1.	288	Omih	3217124808710010	Kp.Neglasari	GANDA
	289	Omih	3217124808710010	Kp.Neglasari	
2.	609	Toha	3217120907090009	Kp.Pasir Gombang	GANDA
	854	Toha	3217120701380001	Kp.Pasir Gombang	
	1047	Toha	3217120901500002	Kp.Pasir Gombang	
3.	959	Herul	3217120109930001	Kp.Cigempung	Orangnya sama
	960	Hoerulhud a	3217120405890017	Kp.Cigempung	
4.	955	Hasan	3217120507890009	Kp.Citiis	Orangnya sama
	956	Hasan	3217120302900010	Kp.Cigempung	
5.	957	Herman	3217120207850020	Kp.Pasir Gombang	Orangnya sama
	958	Herman	3217120506760015	Kp.Cigempung	
6.	881	Lalan	3217121305990011	Kp.Pasir Gombang	GANDA
	883	Lalan	3217121305940011	Kp.Pasir Gombang	
		Pelani		Gombang	
7.	890	Asep	3217120309500001	Kp.Pasir Gombang	GANDA
	893	Misbah	3217120309500001	Kp.Pasir Gombang	
		Misbah		Gombang	
8.	307	Maya Ulpa Sari	3217125010950009	Kp.Pangkalan	Orangnya sama terdaftar
	1048	Ulpa Sari	3217125010950018	Kp.Cigempung	

Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 dan Pasal 46 ayat (2)

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 50; -----

(1) *Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata
cara pemungutan suara;* -----

(2) *Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih;* -----

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 46; -----

1. Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.; -----

Bahwa adanya rekayasa jumlah pemilih terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak sesuai dengan data di Kartu Keluarga (KK) ikut mencoblos dan diduga digiring untuk memilih calon kepala desa nomor urut 2 (dua), diindikasikan pemilih tersebut masih dibawah umur, yaitu sebagai berikut :-----

1. Nama : Paisal Ahmad Panji ; -----
Tempat Tinggal : Kp. Jeungjing RT.01 RW.06 Desa Girimukti.
Kec. Cipongkor; -----

NIK dan tanggal lahirnya telah direkayasa dalam DPT tertulis 07 – 10 – 2002 sedangkan sesuai Kartu Kepala Keluarga tanggal lahirnya adalah 20 – 12 – 2002; -----

2. Nama : Riska Delia ; -----
Tempat Tinggal : Cipongkor; -----

Di TPS 1 (satu), tanggal lahirnya telah direkayasa dalam DPT tertulis 11 – 01 – 2001 sedangkan sesuai aslinya tanggal lahirnya adalah 04 – Juni – 2003.; -----

3. Nama : Anggi Permana ; -----
Tempat Tinggal : Kp. Jeungjing RT.01 RW.06 Desa Girimukti.
Kec. Cipongkor; -----

Di TPS 3 (Tiga) lahirnya telah direkayasa dalam DPT menjadi 11 – 03 – 2002 sedangkan sesuai Kartu Kepala Keluarga tanggal lahirnya adalah 11 – Maret – 2004.; -----

4. Nama : Sri Mulyati ; -----
Tempat Tinggal : Kp. Pasir Gombang RT.04 RW.06 Desa
Girimukti. Kec. Cipongkor; -----

NIK dan tanggal lahirnya telah direkayasa dalam DPT menjadi 22– 09–2001 sedangkan sesuai Kartu Kepala Keluarga tanggal lahirnya adalah 14 – 01 – 2003.; -----

Hal ini bertentangan dengan Pasal 46 dan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : ---

Pasal 46; -----



- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.; -----
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.; -----

Pasal 18 ; -----

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.; -----
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : -----
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; -----
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; -----
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.; -----

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.; -----

Bahwa Penggugat adalah Kepala Sekolah di Mis Muslimin Al Mubarak dan terkait adanya Pemilih yang masih dibawah umur, Penggugat ada mengenali Pemilih tersebut yaitu bernama Paisal Ahmad Panji, Anggi Permana, Sri Mulyati karena selaku alumni dari sekolah tempat bekerja Penggugat ;-----

3. Bahwa Penggugat mencurigai adanya human error di TPS 2 (dua) dengan uraian sebagai berikut : -----



- a. Tidak teraturnya proses pemungutan suara di TPS 2 (dua), saat itu pelaksanaan pencoblosan calon Kades di TPS 2 (dua) tidak dipanggil secara perorangan.; -----
- b. Adanya tim calon kepala desa nomor urut 2 (dua) dari TPS lain yang masuk ke dalam TPS 2 (dua) tanpa se-ijin dari Saksi-Saksi calon kepala desa nomor urut 1 (satu).; -----

Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu; -----

Pasal 50 : -----

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.; -----
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.; -----

- 4. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi Saksi, adanya pemilih yang sedang merantau diluar kota sedangkan Surat Undangan (C-6) digunakan oleh orang lain dan diduga digiring untuk memilih calon kepala desa nomor urut 2 (dua).; -----

DATA PEMILIH YANG BERADA DI LUAR KOTA (Tidak Pulang)			
No.	No. Urut DPT	NAMA	No.TPS
1.	410	Ade Saprudin	TPS 2
2.	445	Rian Andrianto	TPS 2
3.	518	Aceng Saroni	TPS 2
4.	671	Abdul Kosim	TPS 2
5.	683	Sait Wahyudin	TPS 2
6.	686	Muhlisin	TPS 2
7.	687	Aminudin	TPS 2
8.	688	Usup	TPS 2
9.	755	Lukman	TPS 2
10.	768	Ade Sutiawan	TPS 2
11.	781	Najah Rohiman	TPS 2
12.	873	Atep	TPS 2
13.	891	Asep Saepuloh	TPS 2
14.	923	Mauludin	TPS 2
15.	909	Aidah	TPS 2
16.	925	Sardika	TPS 2
17.	926	Nurhayati	TPS 2
18.	927	Darsiwan	TPS 2
19.	928	Siti Lis saodah	TPS 2
20.	970	Roni	TPS 2
21.	979	Santi Nurlaela	TPS 2
22.	1042	Ebod Sunaebah	TPS 2



23.	1051	Hendrik	TPS 2
24.	1049	Nena	TPS 2
25.	657	Hohom	TPS 2
26.	808	Euis celvi Evriani Hoirunisa	TPS 2
27.	870	Sarip	TPS 2
28.	799	Halimah	TPS 2
29.	863	Asep	TPS 2
30.	769	Anwar Abdilah	TPS 2
31.	1050	Nani	TPS 2
32.	570	Cecep Lukmanul. H	TPS 2
33.	465	Salim	TPS 2

Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 46 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu :-----

Pasal 50 : -----

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.; -----

Pasal 46; -----

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.; -----

(2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.; -----

5. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi Saksi adanya pemilih atas nama Sdr.Agus dari Desa Puncaksari (luar Desa) melakukan pencoblosan calon Kepala Desa nomor urut 2 (dua) di TPS 1 (satu). Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 18; -----

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.;

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: -----



- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah; -----
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; -----
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.; -----

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.; -----

6. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi Saksi, adanya penggelembungan suara di TPS 2 (dua) dan TPS 3 (tiga), terlihat dari jumlah surat suara lebih banyak dari Surat Undangan (C-6) yang hadir.; -----

Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 50 : -----

2. Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih; -----

7. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi Saksi, adanya pemilih yang sakit secara fisik dan mental menggunakan hak pilihnya di TPS 2 (dua), dan hanya diantara tim calon nomor urut 2 (dua) tanpa persetujuan dari tim nomor urut 1 (satu).; -----

Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 18; -----

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: -----

- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; -----



- (3) *Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.; -----*
8. bahwa adanya pemilih yang menerima 2 (dua) lembar Surat Undangan (C-6); -----
Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----
*Pasal 26; -----
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.; -----
Pasal 27; -----
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.; -----*
9. Adanya pemilih yang menerima 2 (dua) lembar Surat Undangan (C-6) serta C-6 kosong yang sudah ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); -----
Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----
*Pasal 26; -----
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.; -----
Pasal 27; -----
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.; -----*
10. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi Saksi, adanya C-6 yang digunakan oleh Itoh (pemilih lain) melakukan pencoblosan yang diantarkan oleh TIMSES 02 dan seorang Pamsung (timeses nomor 01) tidak di libatkan, dan setelah diteliti ternyata orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT, serta melihat ketika Sdr.Abud (timeses nomor 02) mengambil surat suara dari Panitia tetapi tidak di tukar dengan C6 (surat panggilan).; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 dan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 26; -----

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.; -----

Pasal 50 : -----

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1); -----

KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.; -----

11. Bahwa masih adanya pemilih yang sudah meninggal dunia yang terdaftar di DPT.; -----

DATA PEMILIH YANG MENINGGAL DUNIA			
No.	No.Urut DPT	N a m a	No.TPS
1.	5057	Enna	TPS 2
2.	163	Ipin Bin Nahromi	TPS 3
3.	802	H.Jaenudin	TPS 3

Hal ini bertentangan dengan pasal 28 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 28; -----

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".; -----

9. Bahwa Penggugat mendapat catatan dari BPD terkait mengenai perolehan hasil penghitungan suara dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4, yaitu sebagai berikut :-----

No.	Calon Kades	TPS	Perolehan Suara
1.	No.Urut 1 (Encep Komarudin, S.Pd.I)	TPS.1	607
		TPS.2	257
		TPS.3	540
		TPS.4	401
Jumlah Keseluruhan Perolehan Suara :-----			1.805,-.
2.	No.Urut 2 (Asep Sugilar)	TPS.1	365
		TPS.2	676
		TPS.3	341

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TPS.4	429
Jumlah Keseluruhan Perolehan Suara :		1.811,-

Untuk perolehan suara di TPS.1 dan TPS.3 Penggugat memperoleh suara terbanyak, tetapi untuk TPS.2 dan TPS.4 inilah terjadi penggelembungan suara yang diarahkan ke calon Kades No.Urut 2 (Asep Sugilar).;-----

10. Bahwa data-data yang Penggugat miliki adalah sebagai berikut :-----

Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

No.	URAIAN	TPS.01	TPS.02	TPS.03	TPS.04	JUMLAH
A Data Pemilih						
1.	Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam DPT	1139	1093	1051	1024	4307
2.	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain					
3.	Jumlah Pemilih (1+2)	1139	1093	1051	1024	4307
B Pengguna Hak Pilih						
1.	Pengguna Hak Pilih dari DPT	978	938	886	832	3634
2.	Pengguna Hak Pilih dari TPS lain					
3.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	978	938	886	832	3634

Pengguna Surat Suara

No.	URAIAN	TPS.01	TPS.02	TPS.03	TPS.04	JUMLAH
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2%	1162	1115	1072	1045	4394
2.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos					
3.	Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai	184	177	186	213	760
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	978	938	886	832	3634

Data Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

No.	URAIAN	TPS.01	TPS.02	TPS.03	TPS.04	JUMLAH
1.	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon Kepala Desa	972	933	881	830	3616
2.	Jumlah Suara tidak Sah	6	5	5	2	18
3.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	978	938	886	832	3634

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



PENGITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA GIRIMUKTI TH.2019

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH (Di isi berdasarkan data Model C2 P2KD Besar) ; -----

No.	URAIAN	TPS.01	TPS.02	TPS.03	TPS.04	JUMLAH
1.	Encep Komarudin, S.Pd.I	607	257	540	401	1805
2.	H.Asep Sugilar	365	676	341	429	1811
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	972	933	881	830	3616
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	6	5	5	2	18
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	978	938	886	832	3634

11. Bahwa ketidaksiapan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dalam hal menyelenggarakan Pemungutan Suara di desa Girimukti menimbulkan banyak protes dari masyarakat hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 Surat dari Calon Nomor 1 atas nama Encep Komarudin, S.Pd.I yang ditujukan kepada Bapak Ketua P2KD tertanggal 24-11-2019, yang intinya menyatakan “sehubungan adanya rekayasa dan kecurangan pada pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2019, maka mohon mengajukan penghitungan ulang surat suara untuk TPS 2 dan TPS 3 dicocokkan dengan nama-nama di DPT P2KD, bukti-bukti dan rekayasa dan kecurangan tersebut ada pada TIM Kami”, namun oleh Bapak Ketua P2KD tidak ditanggapi dengan baik tetapi Bapak Ketua P2KD mengirim surat kami kepada Camat Cipongkor, dengan menerbitkan surat yaitu surat Nomor : 141.14/P2KD-GRM/XI/2019, sifat : Penting, Lampiran : 1 Berkas, Perihal : Permohonan memfasilitasi masalah hasil Pilkades, tertanggal 27 November 2019. Panitia P2KD Desa Girimukti, bahkan melimpahkan kembali kepihak kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat untuk penyelesaian sengketa pilkades dan justru pihak kecamatan setelah mendapat surat dari P2KD menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Girimukti Secara Musyawarah Nomor :141/1170/kec/2019 Yang di terbitkan tertanggal 02 Desember 2019, yang menyatakan pada intinya tahapan pilkades sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan atauran PERBUB 35 tahun 2019 Tentang Tahapan Pemilihan kepala desa bahwa pihak kecamatan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas, tanpa melihat bukti-bukti kecurangan yang diajukan Penggugat, justru melepar kewenangan kepada pihak Panitia Kabupaten Bandung Barat. Dan Kabupaten Bandung Barat juga tidak menanggapi Surat keberatan yang



telah diajukan oleh Penggugat. Bahwa Surat dari Calon Nomor 1 atas nama Encep Komarudin, S.Pd.I yang ditujukan kepada Bapak Ketua P2KD tertanggal 24-11-2019 telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

Pasal 66; -----

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat Desa setempat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.; -----
- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: -----
 - a. daftar pemilih; dan/atau; -----
 - b. persyaratan calon Kepala Desa.; -----
- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan : -----
 - a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan.; -----
 - b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis; -----
- (4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan sebelum penetapan DPT.; -----
- (5) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Desa.; -

Dengan tidak ditanggapinya surat dari Calon Nomor 1 atas nama Encep Komarudin, S.Pd.I yang ditujukan kepada Bapak Ketua P2KD tertanggal 24-11-2019, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu: -----

Pasal 67; -----

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Camat selaku Ketua Seksi Pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima.; -----



- (2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) memfasilitasi penyelesaian permasalahan administratif Pemilihan Kepala Desa melalui rapat terbuka yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.; -----
- (3) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan.; -----
- (4) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan atau sebelum berakhirnya tahapan pemilihan kepala desa terkait dengan permasalahan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2); -----
- (5) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.; -----
- (6) Dalam hal pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.; -----
- (7) Penyelesaian permasalahan administratif pemilihan kepala desa tidak dapat menunda tahapan pemilihan kepala desa; -----
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.; ----
Pasal 68; -----
- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya : -----
 - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan.; -----
 - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau



penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa.; -----

(2) *Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau sebelum pelantikan kepala desa terpilih.; -----*

(3) *Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur pidana.; -----*

12. Bahwa berdasarkan point 11 tersebut di atas, Penggugat tidak mendapatkan surat undangan penyelesaian sengketa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-Kabupaten Bandung Barat (DPMD-KBB), sehingga Penggugat berinisiatif datang langsung ke kantor DPMD-KBB pada tanggal 9 Desember 2019 untuk menanyakan bagaimana kelanjutan terhadap penyelesaian sengketa tersebut bahkan penggugat sempat membacakan risalah keberatan dihadapan perwakilan DPMD-KBB terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan kepala desa girimukti, tetapi pihak DPMD-KBB menolak dan mengatakan bahwa Penggugat lebih baik mengajukan gugatan ke PTUN terhadap terbitnya obyek sengketa ; -----

13. Bahwa Penggugat beserta warga masyarakat Desa Girimukti juga telah mengajukan surat protes/keberatan yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat, Melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat perihal Permohonan Penolakan/ keberatan rencana pelantikan Kades no urut 2 Desa Girimukti dengan Terbitnya Berita Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Girimukti tertanggal 19 Desember 2019, yang menyatakan pada intinya tahapan pilkades sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan aturan PERBUB 35 tahun 2019 Tentang Tahapan Pemilihan kepala desa bahwa pihak kecamatan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas, tanpa melihat bukti-bukti kecurangan yang diajukan Penggugat, justru melepar kewenangan kepada pihak Panitia Kabupaten Bandung Barat ; -----

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan keberatan atas obyek sengketa kepada Bupati Bandung Barat dengan diterimanya tanda terima dari Sekertaris Daerah Kabupaten Bandung Barat tertanggal 10 Januari 2020 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mengakui hasil perhitungan suara yang ada dalam berita acara yang ditandatangani pada tanggal 24 November 2019 tersebut. ;

15. Bahwa telah terbukti Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti tidak cermat karena tidak mempertimbangkan (bahkan tidak ada sama sekali pertimbangan hukum) atas dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat; -----

16. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas pelaksanaan pemilihan kepala Desa Girimukti adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan, berikut adalah definisi Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan: -----

a. Asas Kepastian Hukum. ; -----

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan-----

Terbukti dengan adanya Daftar Pemilih Tetap yang tidak di publikasikan dan tidak terperifikasi dengan baik sehingga banyak daftar pemilih Ganda, orang meninggal, Keterbelakangan mental, pemilih dibawah umur, yang masih tercatat di DPT dan tidak ada pengabsenan secara manual terhadap pemilih pilkades di beberapa TPS.; -----

b. Asas Kecermatan.; -----

Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Terbukti dengan tidak ditanggapinya permohonan untuk mengajukan perhitungan ulang surat suara untuk TPS 2 dan TPS 3 oleh Sekretaris P2KD, panitia P2KD Desa Girimukti, bahkan melimpahkan kembali kepihak kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat untuk penyelesaian sengketa pilkades dan pihak kecamatan menerbitka Berita Acara Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Desa Girimukti Secara Musyawarah Nomor :141/1170/kec/2019 Yang terbitkan tertanggal 02

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Desember 2019, yang menyatakan pada intinya tahapan pilkades sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan atauran PERBUB 35 tahun 2019 Tentang Tahapan Pemilihan kepala desa bahwa pihak kecamatan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas, tanpa melihat bukti-bukti kecurangan yang diajukan Penggugat, justru melepar kewenangan kepada pihak Panitia Kabupaten Bandung Barat, DPMD-KBB. Dan Kabupaten Bandung Barat juga tidak menanggapi Surat keberatan yang telah diajukan oleh penggugat.; -----

17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat atas pelaksanaan pemilihan kepala desa karang bahagia telah melanggar Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama *Asas Kepastian hukum* dan *Asas Kecermatan*; -----
18. Bahwa berdasarkan uraian diatas Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan tidak berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka untuk itu Penggugat dalam mengajukan gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 angka (2) huruf a dan b, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; -----
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*; -----
19. Bahwa oleh karenanya Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar; -----
20. Bahwa Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan



Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar ; -----

21. Bahwa dikarenakan pemilihan kepala desa Girimukti telah mengabaikan nilai-nilai Pemilihan Kepala Desa yang berdasarkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka sudah sepatutnya Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Girimukti, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

22. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar ; -
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.; -----

Atau; -----

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* berpendapat selain dari apa yang disebutkan diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kebijaksanaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Pebruari 2020 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Pebruari 2020, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut; -----

Dalam Eksepsi : -----

Gugatan Tidak Didasarkan Pada Alasan-Alasan Yang Layak; -----

Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Penggugat mengajukan pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor: 141.1/Kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 Pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar dengan alasan:--

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan keputusan Tergugat tersebut, karena Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya dijalankan dengan proses demokrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, ternyata terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan karena mengabaikan nilai-nilai Pemilihan Kepala Desa yang berdasarkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil karena faktanya proses pemilihan Kepala Desa terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan dan dugaan kecurangan-kecurangan sehingga ada indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang pengkondisian untuk memuluskan ambisi salah seorang peserta yaitu calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Asep Sugilar yang mendapat 1811 suara, hal ini sangat merugikan Penggugat dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Encep Komarudin, S.Pdi mendapat 1805 (Seribu Delapan Ratus Lima) suara yang mana hanya terdapat selisih 6 (enam) suara dengan nomor urut 2 (dua) sehingga oleh karena itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa. (sebagaimana diuraikan dalam gugatan Halaman 3 point 2); -----

Bahwa baik alasan maupun dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menurut hemat Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang layak mengingat : -----

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan produk hukum yang harus diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pengesahan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan dengan penerbitan keputusan setelah diterimanya usulan calon Kepala Desa Terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri keputusan BPD mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang didasarkan pada laporan dan Berita Acara Pemilihan.; -----
Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas, hanya pendapat dan perasaan Penggugat yang menyatakan banyak kejanggalan-kejanggalan dan dugaan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat secara konkrit/jelas peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat; -----
3. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa gugatan ini tidak didasarkan pada alasan yang layak disamping itu yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf C Undang-undang Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan harus memuat dasar gugatan; -----

Bahwa dengan demikian sesuai dengan kewenangan Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah cukup beralasan apabila gugatan ini dinyatakan tidak diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



termuat pula dalam pokok perkara, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan menguntungkan pihak Tergugat; -----
3. Bahwa Tergugat perlu mengemukakan bahwasannya penerbitan objek sengketa itu semata-mata dilakukan dalam rangka menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa: "Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota." Dan dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat No.35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa: -----
"Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD."; -----
4. Bahwa Tergugat perlu mengemukakan kronologis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yaitu sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa pelaksanaan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:-----
 - 1) Persiapan; -----
 - 2) Pencalonan; -----
 - 3) Pemungutan Suara; dan; -----
 - 4) Penetapan; -----

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 8 Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ; -----

- b. Bahwa tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dimana berdasarkan ketentuan tersebut telah dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut "P2KD") Desa Girimukti, berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor: 001/P3KD/BPD-GRM/VIII/2019, tertanggal 06 Agustus 2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;

c. Bahwa tahapan Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Girimukti sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b dalam Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang terdiri atas kegiatan:-----

1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa, yaitu tertanggal 5 sampai dengan 19 Oktober 2019, dimana terdapat 2 (dua) bakal calon kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang mendaftarkan diri; -----

2) Berdasarkan pendaftaran bakal calon tersebut ditetapkan 2 (dua) calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, Nomor 003/P2KD/GRM/X Tahun 2019 Tertanggal 19 Oktober 2019, yaitu : (1). Encep Komarudin, S.Pd.i; (2). H. Asep Sugilar; -----

3) Penetapan daftar pemilih tetap (selanjutnya disebut "DPT") Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 15 November 2019 sebanyak 4307 (Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh) Pemilih berdasarkan BeritavAcara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 006/BA/P2KD-GRM/XI/2019 tertanggal 15 November 2019; -----

4) Pelaksanaan masa kampanye Calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 18 sampai dengan 20 November 2019.; -----

d. Bahwa tahapan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang terdiri atas kegiatan:

1) Pelaksanaan Pemungutan suara dan Perhitungan Calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 24 November 2019; -----

- 2) Pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, dimana pemungutan suara dilaksanakan di 4 (empat) TPS, dengan rincian data pemilih tetap setiap TPS berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 006/BA/P2KD-GRM/XI/2019 tertanggal 15 November 2019, sebagai berikut : -----

No	TPS	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Keterangan
1.	01	1.139	L= 543 P= 596
2.	02	1.093	L= 573 P= 520
3.	03	1.051	L= 562 P= 489
4.	04	1.024	L= 511 P= 513
Total		4.307	L= 2.189 P= 2.118

Keterangan : -----

L= Pemilih Laki-Laki ;

P= Pemilih Perempuan;

- 3) Perhitungan suara Calon Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, dimana berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 No. 12a/P2KD/XI/2019 Tertanggal 24 November 2019 dengan lampiran rincian hasil perhitungan setiap TPS sebagai berikut: -----

No	Nama Calon Kades	TPS				Jumlah Akhir
		01	02	03	04	
1.	Encep Komarudin, S.Pd,i	607	257	540	401	1.805
2.	H. Asep Sugilar	365	676	341	429	1.811
3.	Suara Sah	972	933	881	830	3.616
4.	Suara Tidak Sah	6	5	5	2	18

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, suara terbanyak diperoleh H. Asep Sugilar dengan jumlah akhir suara sebanyak 1.811 (Seribu Delapan Ratus Sebelas) Suara.; -----

- 4) Dari hasil pemungutan dan perhitungan Calon Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tersebut rincian



penggunaan hak pilih adalah sebagai berikut : -----

- 1) Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap : 4.307 (Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh) Pemilih;-----
 - 2) Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih : 3.634 (Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat) Pemilih; -----
 - 3) Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih : 673 (Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga) Pemilih; -----
 - 4) Jumlah Keseluruhan Surat Suara Termasuk Cadangan 2% : 4394 (Empa Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat) Lembar; -----
 - 5) Jumlah Surat Suara yang digunakan : 3.634 (Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat) Pemilih;-----
 - 6) Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai : 760 (Tujuh Ratus Enam Puluh) Lembar;-----
- 5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti memperkuat dengan Berita Acara Syahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Nomor: 13/P2KD/XI/2019 Tertanggal 24 November 2019 yang isinya menyatakan Bahwa Sesungguhnya Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Mekanisme Yang Diatur Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dan Dinyatakan Sah.; -----
- e. Bahwa tahapan Penetapan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang terdiri atas kegiatan: -----
- 1) P2KD Desa Girimukti melaporkan calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Girimukti, dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti, Nomor: 013/P2KD-GRM/Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak, tertanggal 27 November 2019, dengan isi penetapan : "Menetapkan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak, yaitu H. Asep Sugilar, dengan nomor



urut calon 2 (dua) dengan jumlah suara sebanyak 1.811 (Seribu Delapan Ratus Sebelas) suara Ditetapkan Menjadi Calon Kepala Desa Terpilih; -----

- 2) Berdasarkan Keputusan P2KD tersebut sebagaimana tercantum pada point 1 di atas, BPD Desa Girmukti melaporkan calon Kepala Desa Girmukti terpilih kepada Bupati Bandung Barat c.q Camat Cipongkor, dengan Surat Nomor : 141.1/02/BPD-GRM/2019 Perihal Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Girmukti tertanggal 27 November 2019.; -----
- 3) Berdasarkan surat BPD Desa Girmukti pada point 2 di atas, menindaklanjuti hal tersebut Camat Cipongkor melalui Surat yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nomor 141.1/1213/Pem Perihal : Permohonan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025 Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tertanggal 10 Desember 2019 yang isi suratnya menerangkan permohonan untuk penerbitan Keputusan Bupati Bandung Barat Tentang Pengangkatan Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Periode 2019-2025 atas nama H. Asep Sugilar;
- 4) Bahwa berdasarkan dasar-dasar yang telah disampaikan pada huruf e point 1, 2 dan 3 di atas Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.685-DPMD/2019 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girmukti Periode 2019-2025 Pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, tertanggal 29 November 2019 atas nama H. Asep Sugilar sebagai Kepala Desa Girmukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Ciminyan Kabupaten Bandung Barat.; -----
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka IV. Dasar-Dasar dan Alasan Gugatan halaman 6 angka 4 yang menyatakan "bahwa calon kepala desa nomor urut 1 (satu) yaitu Encep Komarudin, S.Pd.i (Penggugat) Menolak hasil Pilkades Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Karena dalam Pelaksanaan Pilkades tersebut terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan dan dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades di Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat". Menanggapi terhadap dalil tersebut Tergugat menyampaikan sebagai berikut: -----
 - a. Dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas,



hanya pendapat dan perasaan Penggugat yang menyatakan banyak kejanggalan- kejanggalan dan dugaan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat secara konkrit/jelas peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga membuat kabur dan tidak jelasnya (*obscuur libel*) apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.; ----

b. Bahwa tidak Penggugat jelaskan apa yang menjadi kejanggalan-kejanggalan dan dugaan kecurangan-kecurangan tersebut, apakah termasuk kepada Permasalahan Administratif Pemilihan Kepala Desa atau Permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sehingga membuat guagatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).;

-
6. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan pada halaman 6 angka 5 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Panitia Pilkades Girmukti tidak melakukan: ----
- Tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang tata cara pemungutan suara kepada pemilih; -----
 - Memberikan kesempatan kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.; -----

Menanggapi dalil-dalil tersebut Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa yang didalilkan Penggugat merupakan hal yang tidak berdasar kepada aturan hukum serta berdasarkan penafsiran yang keliru dan mengada-ngada karena jelas berdasarkan Pasal 50 Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang telah dijelaskan pula oleh Penggugat dalam dasar dalil gugatannya, jelas disebutkan bahwa yang memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara adalah dilakukan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bukanlah oleh Panitia Pilkades Girmukti karena jelas berbeda tugas dan kewenangan antara KPPS dengan Panitia Pilkades Girmukti, hal tersebut merupakan suatu kekeliruan terhadap penafsiran peraturan perundang-undangan sehingga terhadap dalil tersebut kami mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini tidak terkecoh serta dapat mengesampingkan apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut.-----
- b. Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat akan menghadirkan saksi-saksi



yang berkompeten dalam Persidangan untuk memperkuat sanggahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat.; -----

7. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 6 angka 6, Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
 - a. Dalil merupakan suatu penggiringan terhadap fakta-fakta yang tidak benar terjadi pada saat di lokasi Tempat Pemungutan Suara, Tergugat akan menghadirkan saksi-saksi yang melihat dan berada langsung pada TPS yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalilnya; -----
 - b. Apa yang didalilkan oleh Penggugat apabila dipelajari dengan seksama dan apabila memang benar terjadi adanya telah diberikan ruang dan diatur Pasal 66 s.d 69 di dalam Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tetapi Penggugat tidak melakukan hal tersebut dan menyia-nyiakan ruang yang telah diberikan secara hukum untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.;
8. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 6 angka 7, Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa terhadap dalil tersebut Penggugat kembali lagi sangat tidak cermat dalam menafsirkan aturan hukum sehingga membuat gugatannya menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena jelas antara dalil gugatan sangatlah bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam dalilnya menyatakan “bahwa Panitia Pilkades Girimukti Tidak melakukan pemeriksaan identitas KTP atau identitas lainnya kepada para pemilih”, merupakan suatu kekeliruan karena jelas dan nyata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan hal tersebut merupakan Tugas dari KPPS bukan tugas Panitia Pilkades Girimukti, hal tersebut merupakan kekeliruan terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat merupakan kesalahan dalam menafsirkan Peraturan Perundang-undangan.; -----
 - b. Bahwa oleh karenanya dengan kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat dalam dalilnya, kami mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini tidak terkecoh serta dapat mengesampingkan apa yang di dalilkan oleh Penggugat tersebut.; -----
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 7 angka 8 huruf a dimana mendalilkan telah terjadinya *meney politic*, dapat Tergugat sampaikan: -----
 - a. bahwa *money politic* adalah merupakan mengandung unsur Pidana dimana Penyelesaiannya bukan merupakan ranah dari Panitia Pemilihan baik



tingkat desa, kecamatan maupun Kabupaten. Terkait dalil tersebut tidak ada Pengaduan Pelaporan kepada Pengawas baik tingkat desa, dan telah dijelaskan sesuai dengan pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, "Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Memfasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Yang Mengandung Unsur Pidana."; -----

- b. Bahwa terhadap dalil tersebut tidak pernah ada laporan resmi secara tertulis kepada Pengawas Pemilu baik tingkat desa sampai kabupaten sehingga layak dan patut apa yang didalilkan oleh Penggugat merupakan dalil yang dipaksakan dan untuk dikesampingkan.;-----
 - c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat hanya merupakan dugaan-dugaan pidana yang belum dapat dibuktikan secara hukum, dan hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sehingga terhadap dalil Penggugat tersebut patut untuk dapat dikesampingkan.; -----
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 7-16 angka 8 huruf b, yang menyatakan bahwa terjadi kecurangan TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) oleh Tim Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) yang berdampak pada bertambahnya suara calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) dan Merugikan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) diantaranya sebagai berikut : -----
1. Tidak diberikannya surat undangan (C-6) dari KPPS kepada warga pendukung calon kepala desa nomor urut 1 (satu). Terhadap dalil tersebut Tergugat telah mengecek baik secara administrasi maupun secara laporan pelaporan pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilalui apakah ada pengaduan atau hal lainnya, berdasarkan data dan fakta yang tercatat tidak ada pelaporan terkait hal tersebut yang akan dibuktikan dalam Persidangan disertai dengan keterangan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah hal yang mengada-ngada, hal ini juga dapat dibuktikan dengan berita acara yang dikeluarkan baik oleh KPPS maupun Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----
 2. Adanya daftar Pemilih Ganda yang dicurigai diberikan Kepada orang lain dan diduga digiring untuk memilih calon kepala dssa nomor urut 2 (dua). Bahwa terhadap dalil dimaksud perlu diketahui Daftar Pemilih Sementara



bersumber dari Daftar Pemilih Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Legislatif Tahun 2019 yang kemudian dilakukan pendaftaran, pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sementara (DPS) hingga Pengumuman DPT dimana cukup waktu bagi seluruh peserta Pemilihan Kepala Desa Gurimukti untuk melakukan upaya keberatan terhadap hal dimaksud, sehingga terhadap dalil adanya daftar pemilih ganda yang kemudian adanya penggiringan kepada salah satu calon merupakan hal yang sangat tidak berlandaskan kepada aturan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan ditambah dengan telah kadaluarsanya apa yang menjadi dalil dari Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

” (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat Desa setempat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.; -----

(2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: -----

a. daftar pemilih; dan/atau; -----

b. persyaratan calon Kepala Desa.; -----

(3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan: -----

a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan; -----

b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.; -----

(4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan sebelum penetapan DPT.; -----

(5) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Desa. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa keberatan terhadap Daftar Pemilih Tetap dilakukan sebelum adanya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT); -----



3. Bahwa adanya rekayasa jumlah pemilih terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak sesuai dengan data di kartu keluarga (KK) ikut mencoblos dan diduga digiring untuk memilih calon Kepala Desa nomor urut 2, diindikasikan pemilih tersebut masih dibawah umur. Bahwa terhadap dalil Penggugat dimaksud adalah dalil yang mengada-ngada merupakan dalil yang tidak berdasar kepada dasar hukum yang jelas yang sifatnya menuduh dan perlu pembuktian baik secara administrasi maupun unsur menjadi tidak jelas, kabur dan tidak berdasar pidananya, lagi-lagi Penggugat tidak cermat dalam memasukan dalil gugatannya sehingga membuat gugatannya secara hukum serta untuk dikesampingkanoleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat bertentangan dengan Pasal 66 Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu : -----

" (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat Desa setempat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.; -----
(2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: -----

a. daftar pemilih; dan/atau;

b. persyaratan calon Kepala Desa.; -----

(3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan:

a. Identitas yang mengadukan dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan; -----

b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.; -----

(4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan sebelum penetapan DPT.; -----

(5) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Desa. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa terhadap dalil Penggugat perlu dikesampingkan.;



-
4. Bahwa Penggugat mencurigai adanya *human eror* di TPS 2 (dua) dengan uraian sebagai berikut :-----
- a. tidak teraturnya proses pemungutan suara di tps 2, saat itu pelaksanaan pencoblosan calon kades di tps 2 tidak dipanggil secara perorangan.; -----
- b. Adanya tim calon kepala desa nomor urut 2 (dua) dari tps lain yang masuk ke dalam tps 2 tanpa seizin dari saksi-saksi calon kepala desa nomor urut 1(satu).; -----
- Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sangat dipaksakan dan salah dalam penerapan dasar hukumnya, karena tidak berdasar kepada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara administrasi karena terhadap jalannya seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tercatat dengan baik dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi calon kepala desa dan disaksikan oleh warga/masyarakat, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat layak dan berdasar untuk dikesampingkan.; -----
5. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan menjadi saksi, adanya pemilih yang sedang merantau di luar kota sedangkan surat undangan (C6) digunakan oleh orang lain dan diduga digiring untuk memilih calon kepala desa nomor urut 2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan apa yang didalilkan lagi-lagi tidak berdasar kepada data, fakta dan aturan hukum yang berlaku karena dalam hal ini seluruh administrasi setiap tahapan tercatat dengan baik dibuktikan dengan dibuatnya Berita Acara yang akan dibuktikan pada persidangan, dalil tersebut semakin menguatkan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.; -----
6. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi saksi adanya pemilih atas nama Sdr. Agus dari desa Puncaksari (luar desa) melakukan pencoblosan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) di TPS 1. Terkait dalil tersebut, menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatannya dimana seluruh dalil-dalil yang disampaikan tidak berdasar kepada dasar hukum yang jelas akan tetapi kepada sangkaan-sangkaan Penggugat, hal tersebut ditunjukkan dengan dapat menyimpulkan bahwa ada seseorang yang melakukan pencoblosan di dalam bilik suara namun Penggugat bisa mengetahui bahwa seseorang



tersebut mencoblos lawannya dalam perkara ini mencoblos nomor urut 2 (dua), hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan asas pemilu Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Sehingga patutlah dalil dimaksud untuk dikesampingkan.;-----

7. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi saksi, adanya penggelembungan suara di TPS 2 (dua) dan TPS 3 (tiga), terlihat dari jumlah surat suara lebih banyak dari surat undangan (C-6) yang hadir. Bahwa terhadap dalil adanya penggelembungan suara, hal tersebut merupakan mengandung unsur pidana, Terkait dalil tersebut tidak ada Pengaduan Pelaporan kepada Pengawas baik tingkat desa, dan telah dijelaskan sesuai dengan pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, "Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Memfasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Yang Mengandung Unsur Pidana." Semakin membuktikan apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta hanya memutar balikan fakta untuk memperoleh atau meraih ambisi pribadi.; ----

8. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi saksi, adanya pemilih yang sakit secara fisik dan mentak menggunakan hak pilihnya di TPS 2 (dua) dan hanya diantara tim calon nomor urut 2 (dua) tanpa persetujuan dari tim nomor urut 1 (satu). bahwa terhadap dalil tersebut perlu pembuktian dan keterangan dari ahli, menjadi suatu keanehan juga terjadi bahwa tanpa adanya persetujuan dari tim nomor 1, yang seharusnya apabila terjadi kejadian seperti itu saksi dari pihak calon kepala desa yang merasa dirugikan membuat laporan, aduan dan/atau catatan yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar adanya kecurangan dalam pelaksanaan pilkades T.A 2019, tapi berdasarkan Berita Acara pada seluruh tahapan tidak ada keberatan-keberatan dari masing-masing pasangan calon, sehingga sangat patut dan layak dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan.;

9. Bahwa adanya pemilih yang menerima 2 (dua) lembar surat undangan (C6). Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada sehingga harus dikesampingkan karena segala sesuatu terkait proses pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan kepala desa girimukti tertuang dan tercatat dalam Berita Cara yang ditandatangani baik oleh KPPS, Panitia Pemilihan



- Kepala Desa, dan saksi calon kepala desa.; -----
10. Adanya penerima yang menerima 2 (dua) lembar surat undangan (C6) serta C-6 kosong yang sudah ditandatangani oleh KPPS. Bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada sehingga harus dikesampingkan karena segala sesuatu terkait proses pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan kepala desa girimukti tertuang dan tercatat dalam Berita Cara yang ditandatangani baik oleh KPPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan saksi calon kepala desa.; -----
11. Bahwa ketika itu ada orang yang melihat dan bersedia menjadi saksi, adanya C-6 yang digunakan oleh Itoh (pemilih lain) melakukan pencoblosan yang diantarkan oleh Timses 02 dan seorang Pamsung (Timses No. 01) tidak dilibatkan dan setelah diteliti orang tersebut tidak terdaftar dalam DPT, serta melihat ketika Sdr. Abud (timses Nomor urut 02) mengambil surat suara dari Panitia tetapi tidak ditukar dengan C-6 (Surat Panggilan). bahwa terhadap dalil tersebut perlu pembuktian dan keterangan dari ahli, menjadi suatu keanehan juga terjadi bahwa tanpa adanya persetujuan dari tim nomor 1, yang seharusnya apabila terjadi kejadian seperti itu saksi dari pihak calon kepala desa yang merasa dirugikan membuat laporan, aduan dan/atau catatan yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar adanya kecurangan dalam pelaksanaan pilkades T.A 2019, tapi berdasarkan Berita Acara pada seluruh tahapan tidak ada keberatan-keberatan dari masing-masing pasangan calon, sehingga sangat patut dan layak dalil tersebut untuk dapat dikesampingkan.; -----
12. Bahwa masih adanya pemilih yang sudah meninggal dunia yang terdaftar dalam DPT. Bahwa terhadap dalil tersebut, semakin menunjukkan ketidakcermatan Penggugat sebagai peserta pemilihan kepala desa pada setiap tahapannya. Segala sesuatu telah ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, yang didalamnya termuat jadwal tahapan pemilihan kepala desa sehingga apabila Penggugat mempertanyakan permasalahan DPT pada dalil gugatannya saat ini hal tersebut merupakan suatu kelalaian dan sudah kadaluarsa karena telah jauh dari tahapan yang telah ditetapkan.; --
13. Bahwa terhadap dalil gugatan pada halaman 16 angka 9 Penggugat lagi-lagi mendalilkan sesuatu yang tidak mendasar secara hukum dimana terjadinya penggelembungan suara tanpa dapat dibuktikan dengan data



dan fakta yang jelas secara hukum sehingga lebih bersifat menuduh terhadap sesuatu yang belum dapat dibuktikan kebenarannya, hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi semakin kabur dan tidak jelas terhadap apa yang menjadi pokok gugatannya sehingga tidak berlebihan apabila Tergugat memohon untuk dapat mengesampingkan dalil-dalil gugatan Gugatan dalam Positanya.; -----

14. Bahwa terhadap dalil gugatan dalam positanya halaman 16 angka 10 tidak perlu Tergugatanggapi karena merupakan hasil dari rekapitulasi data terkait Data Pemilih dan Data Rekapitulasi Suara pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.; -----
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam positanya halaman 18 angka 11 menyatakan adanya rekayasa dan kecurangan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa girimukti tahun 2019 yang pada intinya mengajukan untuk penghitungan ulang surat suara untuk tps 2 dan tps 3 dicocokkan dengan nama-nama di DPT. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak paham dan tidak cermat dalam membaca dan menerapkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, dapat Tergugat sampaikan bahwa apa yang menjadi keinginan Penggugat dalam dalil positanya sangatlah bertentangan karena apa yang didalilkan terkait dengan rekayasa dan kecurangan merupakan tindakan yang diduga mengandung unsur pidana dan sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, "Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Memfasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Yang Mengandung Unsur Pidana." bahwa kemudian Penggugat mengajukan untuk penghitungan ulang surat suara untuk tps 2 dan tps 3 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, serta berdasarkan catatan kejadian khusus dan/atau keveratan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 dan TPS 3 tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana kondisi yang dijelaskan pada pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan



Kepala Desa, yaitu : -----

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, yaitu : -----

a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; -----

b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; -----

c. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; atau;-----

d. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.; -----

(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan kesepakatan dengan para saksi dari Calon Kepala Desa. Oleh karenanya terhadap dalil Penggugat dimaksud haruslah dikesampingkan karena bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----

16. Bahwa terhadap dalil gugatan dalam positanya halaman 20 angka 12, dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa sesuai dengan amanat pasal 69 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,

berbunyi :-----

“e. Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan klarifikasi atas laporan Camat selaku Ketua Seksi Pengawasan, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.”; -----

Merujuk pada pasal tersebut tidak ada kewajiban dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat dengan *leading sector* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa untuk mengundang Pihak Penggugat akan tetapi melakukan klarifikasi atas laporan camat selaku ketua seksi Pengawasan.; -----

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 20 angka 13, terkait dengan protes dan keberatan terhadap rencana pelantikan Kades No. Urut 2 (dua) yang dilayangkan kepada Bupati Bandung Barat, seluruhnya ada mekanisme yang telah diatur oleh Ketentuan Peraturan Perundang-



undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan keberatan terhadap rencana pelantikan kades no. urut 2 (dua) terus berjalan dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 69 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat No. 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yaitu :

“(3) Jadwal tahapan penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengakibatkan penundaan pelantikan kepala desa dan dianggap selesai jika pada saat pelantikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa belum dapat diselesaikan pada masing-masing atau seluruh tahap.”; -----

18. Bahwa terhadap dalil gugatannya halaman 21 angka 14, hal tersebut adalah hak dari para calon kepala desa yang sedang berkompetisi dalam ajang Pemilihan Kepala Desa namun tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, jujur dan demokrasi dengan berpedoman pada “Siap Menang Dan Siap Kalah”, adapun Penggugat tidak menerima hasil hal tersebut bertolak belakang dengan para saksi dari Penggugat ataupun Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) yang telah menandatangani Berita Acara C1 Plano pada semua TPS di Desa Girimukti serta pernyataan Penggugat untuk tidak mengakui hasil penghitungan suara adalah hak dari Penggugat itu sendiri akan tetapi tidak dapat membatalkan atau menggugurkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Girimukti yang berjalan.; -----
19. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 21 angka 15, lagi-lagi Penggugat membuat dalil yang sangat tidak berdasar secara hukum yang merupakan hasil dari opini atau pendapat pribadi Penggugat tanpa dilandasi dengan aturan hukum dan pembuktian, sehingga patut dan layak untuk dikesampingkan.; -----
20. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 21 angka 16 perlu dijelaskan kembali Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan produk hukum yang harus diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, bukanlah merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pengesahan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan dengan penerbitan keputusan setelah diterimanya usulan calon Kepala Desa Terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri keputusan BPD mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang didasarkan pada laporan dan



Berita Acara Pemilihan. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----

21. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 21 angka 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 merupakan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sama maka Tergugat menyampaikan bahwa Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, Penggugat mengajukan pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 141.1/Kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 Pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar dengan alasan: -----

- Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan keputusan Tergugat tersebut, karena Pemilihan Kepala Desa yang seharusnya dijalankan dengan proses demokrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, ternyata terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan karena mengabaikan nilai-nilai Pemilihan Kepala Desa yang berdasarkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil karena faktanya proses pemilihan Kepala Desa terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan dan dugaan kecurangan-kecurangan sehingga ada indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang pengkondisian untuk memuluskan ambisi salah seorang peserta yaitu calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Asep Sugilar yang mendapat 1811 (seribu delapan ratus sebelas) suara, hal ini sangat merugikan Penggugat dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Encep Komarudin, S.Pdi mendapat 1805 (Seribu Delapan Ratus Lima) suara yang mana hanya terdapat selisih 6 (enam) suara dengan nomor urut 2 (dua) sehingga oleh

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



karena itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa. (sebagaimana diuraikan dalam gugatan Halaman 3 point 2) Bahwa baik alasan maupun dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat menurut hemat Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang layak, mengingat :-----

1. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat merupakan produk hukum yang harus diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pengesahan Kepala Desa Terpilih dilaksanakan dengan penerbitan keputusan setelah diterimanya usulan calon Kepala Desa Terpilih dari Badan Permusyawaratan Desa dengan dilampiri keputusan BPD mengenai penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang didasarkan pada laporan dan Berita Acara Pemilihan. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.; -----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas, hanya pendapat dan perasaan Penggugat yang menyatakan banyak kejanggalan-kejanggalan dan dugaan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat secara konkrit/jelas peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat.; -----
3. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa gugatan ini tidak didasarkan pada alasan yang layak disamping itu yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf C Undang-undang Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan harus memuat dasar gugatan;-----

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar berkenan memeriksa dan memutuskan : -----

- I. Dalam Eksepsi.; -----
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ("*Niet Ontvankelijk Verklaard*"); -----

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Gewijsde*) gugatan Penggugat.; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.;
Atau; -----

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *In_Casu* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 03 Maret 2020 dipersidangan tanggal 03 Maret 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Maret 2020 di persidangan tanggal 10 Maret 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P – 1.a sampai dengan P – 78 yaitu:-----

- 1. Bukti P - 1.a Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Kotak Suara dari TPS 01
Pilkades Serentak Desa Girimukti Tahun 2019 (
Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P - 1.b Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Kotak Suara dari TPS 02
Pilkades Serentak Desa Girimukti Tahun 2019 (
Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P - 1.c Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Kotak Suara dari TPS 03
Pilkades Serentak Desa Girimukti Tahun 2019 (
Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P - 1.d Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Kotak Suara dari TPS 04
Pilkades Serentak Desa Girimukti Tahun 2019 (
Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- 2. Bukti P - 2 Fotocopy KTP warga masyarakat Desa Girimukti yang
masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap (Fotocopy sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P - 3 dengan fotocopy);-----
Fotocopy Kartu Keluarga masyarakat Desa Girimukti yang masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti P - 4.a Fotocopy surat permohonan mengajukan keberatan kepada P2KD untuk dilakukannya perhitungan ulang terhadap pelaksanaan Pilkades serentak 2019 pada TPS 02 dan TPS 03 yang mana surat permohonan tersebut telah diterima oleh Sekretaris P2KD Desa Girimukti tanggal 24 Nopember 2019 dengan adanya bukti tanda terima asli dari Sekretaris P2KD Desa Girimukti (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 4.b Fotocopy surat permohonan mengajukan keberatan kepada P2KD untuk dilakukannya perhitungan ulang terhadap pelaksanaan Pilkades serentak 2019 pada TPS 02 dan TPS 03 yang mana surat permohonan tersebut telah diterima oleh Sekretaris P2KD Desa Girimukti tanggal 24 Nopember 2019 dengan adanya bukti tanda terima asli dari Sekretaris P2KD Desa Girimukti (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P - 5 Fotocopy surat nomor :141.14/P2KD-GRM/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang ditujukan kepada Camat Cipongkor Perihal permohonan memfasilitasi masalah hasil Pilkades (Fotocopy sesuai dengan asli);-
6. Bukti P - 6 Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Girimukti Secara Musyawarah Nomor : 141/1170/Kec/2019 tertanggal 2 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
7. Bukti P - 7.a Fotocopy Surat Permohonan Penolakan/Keberatan Rencana Pelantikan Kades Nomor Urut 2 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor tertanggal 19 Desember 2019 Kepada Bupati Kab. Bandung Barat dengan diterimanya Tanda Terima Surat dari Sekda Kab. Bandung Barat (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 7.b Fotocopy Surat Permohonan Penolakan/Keberatan Rencana Pelantikan Kades Nomor Urut 2 Ds. Girimukti Kec. Cipongkor yang ditujukan kepada Bupati Bandung



- Barat yang dibuat oleh Encep Komarudin, S.pd.I tertanggal 19 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P - 8.a Fotocopy Surat Permohonan Mengajukan Keberatan atas Pelantikan Kades Terpilih Berdasarkan SK Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD tanggal 27 Desember 2019. Untuk itu kami mohon dibatalkan. Yang telah diterima berdasarkan Kartu Disposisi tertanggal 10 Januari 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P - 8.b Fotocopy Surat Permohonan mengajukan "Keberatan atas Pelantikan Kades terpilih berdasarkan SK Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.685-DPMD tanggal 27 Desember 2019. Untuk itu mohon dibatalkan (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P - 9 Fotocopy surat pernyataan beberapa warga yang tidak diberikan surat C6 dari KPPS tetapi di daftar pemilihan tetap terdapat nama-nama warga tersebut (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P - 10.a Fotocopy surat pernyataan dari Asep Heri selaku Ketua RW 09 Desa Girimukti tertanggal 27 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P - 10.b Fotocopy Surat Pernyataan dari Asep Heri tertanggal 27 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P - 10.c Fotocopy Potongan C6 (Fotocopy sesuai dengan print warna);-----
-
11. Bukti P - 11 Fotocopy Surat Keterangan dari Ketua RT 03 Desa Girimukti yang bernama Jalaludin tertanggal 26 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P - 12 Fotocopy surat keterangan dari KIAH beserta bukti potongan C6 yang kosong namun telah ditandatangani (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P - 13 Fotocopy Surat Mandat dari Encep Komarudin, S.Pd.I kepada Kiah tertanggal 01 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
14. Bukti P - 14.a Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 Ganda (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 14.b Fotocopy foto C6 (Fotocopy sesuai dengan print warna);-----
15. Bukti P - 15 Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 3 Ganda (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P - 16 Fotocopy surat pernyataan atas nama Misbah bin Kodir (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
17. Bukti P - 17.a Fotocopy surat pernyataan atas nama Maulana (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 17.b Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Wawan (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P - 18.a Fotocopy surat pernyataan atas nama Kamiludin (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 18.b Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Deni Wahidin (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti P - 19 Fotocopy surat undangan pemungutan suara (C6) yang diberikan secara double/ganda kepada warga yang namanya tercantum dalam C6 tersebut namun warga tersebut hanya menggunakan satu C6 dalam pemungutan suaranya (Fotocopy sesuai dengan asli);--
20. Bukti P - 20.a Fotocopy blanko C6 di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
20. Bukti P - 20.b Fotocopy blanko C6 di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
21. Bukti P - 21.a Fotocopy Surat Pernyataan dari Abdul Muin tertanggal 23 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 21.b Fotocopy KTP atas nama Sdr. Apipudin (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
22. Bukti P - 22.a Fotocopy Surat Keterangan dari Ating selaku orang tua dari Paisal Ahmad Pauji yang telah ditandatangani oleh Ating (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 22.b Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 120/MIS-070/S-Ket/011/2019 tertanggal 27 November 2019 dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat MIS Muslimin Al Mubarak (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 22.c Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Paisal Ahmad Pauji (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 22.d Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3217120705120015 milik Kepala Keluarga Ating (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P-22.e Fotocopy Potongan C6 atas nama Paisal Ahmad Fauzi (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
23. Bukti P - 23.a Fotocopy Surat Pernyataan dari Rijwan Soleh Muarif yang telah di tandatangi di atas materai 6000 tertanggal Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 23.b Fotocopy Kartu Golongan Darah Milik Riska Delia

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
Bukti P - 23.c Fotocopy Potongan C6 atas nama Riska Delia (Fotocopy sesuai fotocopy);-----
24. Bukti P - 24.a Fotocopy Surat Pernyataan dari Yudin tertanggal 24 Februari 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 24.b Fotocopy Surat Pernyataan dari Haris Miptah tertanggal Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 24.c Fotocopy potongan C6 milik Anggi Permana (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
Bukti P-24.d Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah milik Anggi Permana (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
Bukti P-24.e Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 119/MIS-070/S-Ket/011/2019 dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat MIS Muslimin Al Mubarak tertanggal 27 November 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 24.f Fotocopy Kartu Keluarga No. 3217121604052492 milik Kepala Keluarga Yudin Alamat KP Jeungjing RT/RW 001/004 Desa Girimukti Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
25. Bukti P - 25.a Fotocopy Surat Pernyataan dari Apud Sopandi ayah dari Sri Mulyati tertanggal 24 Februari 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 25.b Fotocopy legalisir Ijazah Madrasah Ibtidaiyah milik Sri Mulyati (Fotocopy sesuai dengan legalisir);-----
Bukti P - 25.c Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 121/MIS-070/S-Ket/11/2019 dari Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat MIS Muslimin Al Mubarak tertanggal 27 November 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 25.d Fotocopy Kartu Keluarga milik Kepala Keluarga Apud Sopandi beralamat di Kp. Pasirgombong RT 04 RW 06 Kecamatan Cipongkor Desa Girimukti (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
Bukti P - 25.e Fotocopy potongan C6 atas nama Sri Mulyati (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
26. Bukti P - 26.a Fotocopy Surat Pernyataan dari Sandi Permana (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 26.b Fotocopy poster untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Desa Girimukti (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
27. Bukti P-27.a Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Neng Gina Azizah (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 27.b Fotocopy Surat Pernyataan yang telah ditandatangani

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Gina Azizah (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 27.c Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sandi Permana (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
28. Bukti P - 28.a Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3217120209140008 atas nama kepala keluarga Abdul Aziz. Alamat Kp. Pasir Gombang Rt.004 Rw.006 Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
Bukti P-28.b Fotocopy KTP milik Gina Amalia dan Abdul Aziz (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
29. Bukti P - 29 Fotocopy Surat pernyataan atas nama Hilal tertanggal 24 November 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
30. Bukti P - 30.a Fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Soleh Hidayat tertanggal 10 Maret 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 30.b Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3217121604055409 atas nama kepala keluarga Samid. Alamat Kp. Mareleng Rt. 001 Rw.007 Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
Bukti P - 30.c Fotocopy potongan C6 atas nama Samid (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
31. Bukti P - 31.a Fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Dadang yang merupakan ketua RW 08 Desa Puncak Sari Kecamatan Sindangkerta (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 31.b Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Budi Hermawan (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 31.c Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3217140501180009 atas nama Kepala Keluarga Agus. Alamat Kp. Lio Girang Rt. 002 Rw. 008 Desa Puncaksari Kecamatan Sindangkerta (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
32. Bukti P - 32 Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Misbah (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
33. Bukti P - 33.a Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Geri Maulana (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
Bukti P - 33.b Fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jalaludin (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
34. Bukti P - 34.a Fotocopy Surat Mandat dari pemberi mandat Encep Komarudin, S.Pd.I selaku Penggugat kepada penerima mandat yang bernama Asep Heri (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
Bukti P - 34.b Fotocopy surat mandat dari pemberi mandat Encep

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Komarudin, S.Pd.I selaku Penggugat kepada penerima mandat yang bernama Haris Miftah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 34.c Fotocopy surat mandat dari pemberi mandat Encep Komarudin, S.Pd.I selaku Penggugat kepada penerima mandat yang bernama Kardian (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 34.d Fotocopy surat mandat dari pemberi mandat Encep Komarudin, S.Pd.I selaku Penggugat kepada penerima mandat yang bernama Kiah (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
35. Bukti P - 35.a Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor : 11a/P2KD/XI/2019 di TPS 01 tanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 35.b Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor : 11a/P2KD/XI/2019 di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 35.c Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor : 11a/P2KD/XI/2019 di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 35.d Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor : 11a/P2KD/XI/2019 di TPS 04 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
36. Bukti P - 36.a Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor : 11b/P2KD/XI/2019 di TPS 01 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 36.b Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor : 11b/P2KD/XI/2019 di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----



- fotocopy);-----
- Bukti P - 36.c Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor : 11b/P2KD/XI/2019 di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 36.d Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Setelah Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor : 11b/P2KD/XI/2019 di TPS 04 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
37. Bukti P - 37 Fotocopy Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
38. Bukti P - 38 Fotocopy Sertifikat Hasil Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
39. Bukti P - 39 Fotocopy daftar hadir (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
40. Bukti P - 40 Fotocopy Berita Acara Syahnya Pemungutan Suara Pada pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor : 13/P2KD/XI/2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
41. Bukti P - 41.a Fotocopy Pemungutan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Serentak Tahun 2019 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 41.b Fotocopy Lampiran Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkades Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor : 002/BA/P2KD-GRM/X/2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti P - 41.c Fotocopy Lampiran Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pilkades Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor : 005/BA/P2KD-GRM/X/2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----



- Bukti P - 41.d Fotocopy Lampiran Berita Acara Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkades Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor : 006/BA/P2KD-GRM/X/2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
42. Bukti P - 42 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Girimukti di TPS 01 Girimukti (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
43. Bukti P - 43 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Girimukti di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
44. Bukti P - 44 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Girimukti di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
45. Bukti P - 45 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Girimukti di TPS 04 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
46. Bukti P - 46 CD rekaman suara Ustad Apip (Rekaman dari handphone);-----
47. Bukti P - 47 a Fotocopy catatan hasil penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
Bukti P - 47 b Fotocopy penghitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P - 47 c Fotocopy rincian perolehan suara sah di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
48. Bukti P - 48 Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Mantan Ketua dan Sekretaris P2KD Desa Girimukti yang telah ditandatangani Mantan Ketua P2KD Efsa Saepuloh, S.Pd.I. dan Mantan Sekretaris Sumarna, S.Pd.I. tertanggal 10 April 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);
49. Bukti P - 49 Fotocopy C Pleno TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
50. Bukti P - 50 Fotocopy C Pleno TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
51. Bukti P - 51 Fotocopy DPT TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy);-----
52. Bukti P - 52 Fotocopy daftar hadir di tempat Pemungutan Suara (TPS 02) yang sudah diberi TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
53. Bukti P - 53 Fotocopy daftar hasil rekapan nama-nama yang sesuai antara DPT dengan daftar hadir di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
54. Bukti P - 54 Fotocopy print daftar rekapan nama-nama di DPT yang tidak diberi tanda di DPT bahwa dia telah mencoblos, namun nama-nama tersebut ada dalam daftar hadir dan tidak ditandatangani dan masuk dihitung sebagai suara sah (Fotocopy sesuai dengan print);-----
55. Bukti P - 55 Fotocopy print daftar rekapan nama-nama DPT yang diberi tanda di DPT bahwa dia telah mencoblos, namun nama-nama tersebut ada di dalam daftar hadir dan tidak ditandatangani namun masuk dihitung sebagai suara sah (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
56. Bukti P - 56 Fotocopy printa daftar rekapan nomor DPT yang dipakai 2x oleh orang yang sama (ganda) namun masuk dihitung sebagai suara sah (Fotocopy sesuai dengan print out);-
57. Bukti P - 57 Fotocopy daftar rekapan nama-nama yang nomor DPTnya terdapat di daftar hadir namun orang tersebut sedang berada diluar kota namun masuk dihitung sebagai suara sah (Fotocopy sesuai dengan print out);-
58. Bukti P - 58 Fotocopy daftar rekapan nama-nama yang nomor DPT nya dipakai oleh orang lain didaftar absensi (nama di DPT tidak sesuai dengan nama yang tertera di absensi), namun masuk dihitung sebagai suara sah (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
59. Bukti P - 59 Fotocopy daftar rekapan nomor DPT yang dipakai 2x oleh orang yang berbeda (ganda) namun masuk dihitung sebagai suara sah (Fotocopy sesuai dengan print out);--
60. Bukti P - 60 Fotocopy DPT di TPS 02 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
61. Bukti P - 61 Fotocopy daftar hadir ditempat pemungutan suara (TPS) 03 yang sudah diberi halaman (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
62. Bukti P - 62 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, tidak tandatangan dan tidak sinkron dengan ceklis kehadiran di DPT dan tanpa alamat, TPS 03 (Fotocopy

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Bukti P - 63 sesuai dengan print out);-----
Fotocopy rangkuman pemilih Pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, tidak tandatangan dan sinkron dengan tidak ceklis kehadiran di DPT dan tanpa alamat, TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
64. Bukti P - 64 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, tidak ada nama, tidak tandatangan dan tidak ceklis di kehadiran DPT dan tanpa alamat, TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
65. Bukti P - 65 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, tidak ada nama, tidak tandatangan, tidak sinkron dengan ceklis kehadiran di DPT dan tanpa alamat, TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
66. Bukti P - 66 Fotocopy rangkuman pemilih Pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, tidak ada nama, tidak tandatangan dan sinkron dengan ceklis kehadiran di DPT tidak hadir, tanpa alamat dan didaftar hadir nomor DPT ganda (tertulis dua kali di daftar hadir) TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
67. Bukti P - 67 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, ada tandatangan dan sinkron dengan ceklis kehadiran di DPT hadir, tanpa alamat dan didaftar hadir menggunakan nomor DPT orang lain, TPS 3 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
68. Bukti P - 68 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, tidak ada tandatangan dan tidak sinkron dengan ceklis kehadiran di DPT hadir, tanpa alamat dan didaftar hadir menggunakan nomor DPT orang lain, TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
69. Bukti P - 69 Fotocopy rangkuman pemilihan Pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, ada tanda tangan dan sinkron dengan ceklis kehadiran di DPT hadir, tanpa alamat dan didaftar hadir menggunakan nomor DPT orang lain di TPS 03



70. Bukti P - 70 (Fotocopy sesuai dengan print);-----
Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir tidak ada nomor DPT, ada nama, tidak ada tanda tangan dan tidak diketahui ceklis kehadiran di DPT hadir, tanpa alamat, TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
71. Bukti P - 71 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis didaftar hadir ada nomor DPT, ada nama, tidak ada tandatangan dan ceklis kehadiran di DPT hadir, tanpa alamat, TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
72. Bukti P - 72 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, tidak ada tandatangan dan ceklis kehadiran di DPT hadir, tanpa alamat, di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
73. Bukti P - 73 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, ada tandatangan dan ceklis kehadiran di DPT hadir, ada alamat, dibawah umur, di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
74. Bukti P - 74 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, tidak ada tandatangan dan tidak ceklis kehadiran di DPT hadir, ada alamat, dibawah umur, di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
75. Bukti P - 75 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, tidak ada tandatangan dan tidak sinkron dengan ceklis kehadiran di DPT hadir, tanpa alamat, di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
76. Bukti P - 76 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama,ada tandatangan dan ceklis kehadiran di DPT hadir, ada alamat dan tanpa alamat, no DPT digunakan dua kali, TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----
77. Bukti P - 77 Fotocopy rangkuman pemilih pilkades di Desa Girimukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, ada tandatangan dan ceklis kehadiran di DPT hadir Eladan Oom tidak diketahui ceklis atau tidak, ada alamat



78 Bukti P - 78 didaftar hadir, no DPT digunakan dua kali, TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
Fotocopy rangkuman pemilih pilkades Desa Girmukti yang ditulis di daftar hadir ada nomor DPT, ada nama, ada tandatangan dan ceklis kehadiran di DPT Hadir Ela dan Oom tidak diketahui ceklis atau tidak, ada alamat di daftar hadir, no DPT digunakan dua kali, di TPS 03 (Fotocopy sesuai dengan print out);-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 51 yaitu :-----

1. Bukti T – 1 Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat Nomor : 01 Tahun 2019 Tanggal 23 Juli 2019 Tentang Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T – 2 Fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Girmukti Nomor : 001/P3KD/BPD-GRM/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (Fotocopy Sesuai Asli);-----
3. Bukti T – 3 Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor : 003/P2KD-GRM/XTahun 2019 tanggal 19 Oktober 2019 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti T – 4 Fotocopy Berita Acara Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Girmukti Nomor : 004/P2KD-GRM/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti T – 5 Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girmukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor : 07 Tahun 2019 Tentang Penetapan



- Calon Kepala dan Nomor Urut Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T - 6 Fotocopy Berita Acara tanggal 13 Nopember 2019 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Girimukti Nomor : 007/P2KD-GRM/XI/2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
 7. Bukti T – 7 Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor : 11a/P2KD/XI/2019 tanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
 8. Bukti T – 8 Fotocopy Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Girimukti Tahun 2019 tertanggal 24 Nopember 2019 Yang ditandatangani oleh Ketua Panitia P2KD (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
 9. Bukti T- 9 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5) di TPS 01 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tertanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
 10. Bukti T- 10 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5) di TPS 02 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tertanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
 11. Bukti T- 11 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5) di TPS 03 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tertanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
 12. Bukti T- 12 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C, C1, Lampiran C1, C2, C3, C4, C5) di TPS 04 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tertanggal 24 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T- 13 Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor : 12a/P2KD/XI/2019 tanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T- 14 Fotocopy Berita Acara Tentang Ketidakhadiran Calon/Saksi Pada Penetapan Hasil Penghitungan Pilkades Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Tahun 2019 Nomor : 013/P2KD-GRM/XI/2019 tanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
15. Bukti T- 15 Fotocopy Berita Acara Syahnya Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor : 13/P2KD/XI/2019 tanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
16. Bukti T- 16 Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor : 013/P2KD-GRM/Tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T- 17 Fotocopy Surat Nomor : 141.1/02/BPD-GRM/2019 tanggal 27 Nopember 2019 Perihal Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Girimukti dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang ditujukan Kepada Bupati Bandung Barat Melalui Camat Cipongkor (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T- 18 Fotocopy Surat Nomor : 141.1/014/Panpilkades/XII/2019 tanggal Desember 2019 Perihal Laporan Hasil Pemilhan Kepala Desa yang dibuat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Girimukti (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T- 19 Fotocopy Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemilihan Kepala Desa Girimukti Secara Bermusyawarah Nomor : 141/1170/Kec/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh : Kapolsek Sindangkerta Cipongkor, Camat Cipongkor, Danramil Sindangkerta Cipongkor, Ketua P2KD Desa Girimukti, Calon Kepala Desa No. 1, Ketua BPD Desa Girimukti (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T- 20 Fotocopy Surat Nomor : 141/1172/Pem tanggal 3 Desember 2019 Tentang Laporan Perselisihan Hasil Pilkades Desa Girimukti Yang ditandatangani oleh Camat Cipongkor Selaku Ketua Seksi Pengawasan (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T- 21 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Laporan Camat Cipongkor Terkait Perselisihan Hasil Pilkades Girimukti Nomor : 141.1/01/Klarifikasi/Panpilkades tertanggal 9 Desember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
22. Bukti T- 22 Fotocopy Surat Kecamatan Cipongkor yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bandung Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 141.1/1213/Pem tanggal 10 Desember 2019 Perihal Permohonan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T- 23 Fotocopy Surat Nomor : 141.1/64/Panpilkades tanggal 13 Desember 2019 dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat yang ditujukan kepada Ketua Camat Cipongkor Selaku Ketua Seksi Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T- 24 Fotocopy Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 Pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (Fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan
asli);-----
25. Bukti T – 25 Fotocopy Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dari TPS 01 sampai TPS 04 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia P2KD (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T – 26 Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor : 002/BA/P2KD-GRM/XI/2019 tanggal 07 Oktober 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
27. Bukti T – 27 Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor : 005/BA/P2KD-GRM/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
28. Bukti T – 28 Fotocopy Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor : 006/BA/P2KD-GRM/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
29. Bukti T – 29 Fotocopy Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang ditandatangani oleh Ketua Panitia P2KD tertanggal 15 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
30. Bukti T – 30 Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia P2KD (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
31. Bukti T – 31 Fotocopy Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 TPS 02 tanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
32. Bukti T – 32 Fotocopy Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 TPS 03 tanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
33. Bukti T – 33 Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Penghitungan Ulang Suara untuk TPS 02 dan TPS 03 pada Pilkades serentak Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang ditandatangani oleh Calon Nomor Urut 01 tertanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
34. Bukti T – 34 Fotocopy Surat Nomor : 141.14/P2KD-GRM/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 Perihal Permohonan memfasilitasi masalah hasil pilkades (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
35. Bukti T – 35 Fotocopy Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 tertanggal 07-11-2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);
36. Bukti T – 36 Fotocopy Daftar Hadir Rapat Penetapan Nomor Urut Calon Kades Timses Calon Kades Encep Komarudin, S.Pd.I. (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
37. Bukti T – 37 Fotocopy Daftar Hadir Rapat Penetapan Nomor Urut Calon Kades Timses Calon Kades H. Asep Sugilar (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
38. Bukti T – 38 Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 009/P2KD-GRM/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019 Tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Pelaksanaan Pemungutan Suara (KKPS) Desa Girimukti dalam Pemilihan Kepala Desa Girimukti Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy); -----
39. Bukti T – 39 Fotocopy Surat Pernyataan dari yang bernama A. Apipudin yang beralamat di Kp. Babakan Salam RT. 04 RW. 07 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tertanggal 28-11-2019 dan disaksikan 3 (tiga) orang saksi (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
40. Bukti T – 40 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.383-DPMD/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat (Fotocopy sesuai dengan

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bukti T – 41 asli);-----
Fotocopy susunan acara pelantikan panitia pilkades yang ditanda tangani oleh ketua BPD Asep Budiawan (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
42. Bukti T – 42 Fotocopy Pengumuman Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 02 Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor kabupaten Bandung Barat (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
43. Bukti T – 43 Fotocopy Daftar Hadir Pemilih di TPS 02 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
44. Bukti T – 44 Fotocopy pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS 03 Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
45. Bukti T – 45 Fotocopy Daftar Hadir Pemilih ditempat pemungutan suara (TPS) 03 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Deas Girimukti Kecamatan Cipongkor (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
46. Bukti T – 46 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Dadang ditandatangani diatas materai pada tanggal 16 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
47. Bukti T – 47 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Pahrudin ditandatangani diatas materai pada tanggal 16 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
48. Bukti T – 48 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Nur Hasanah ditandatangani diatas materai pada tanggal 16 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
49. Bukti T – 49 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Abdul Misbah ditandatangani diatas materai pada tanggal 16 Nopember 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli); -----
50. Bukti T – 50 Fotocopy Hasil Perolehan Suara berdasarkan C Plano Besar Hasil Penghitungan di TPS 02 dalam Kotak Suara TPS 02 Calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019. Ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Para Saksi Pasangan Calon Kepala Desa Girimukti di Girimukti pada tanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy



51. Bukti T – 51 print dari foto); -----
Fotocopy Hasil Perolehan Suara berdasarkan C Plano
Besar Hasil Penghitungan di TPS 03 dalam Kotak
Suara TPS 03 Calon Kepala Desa Girimukti
Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat
Tahun 2019. Ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
Para Saksi Pasangan Calon Kepala Desa Girimukti di
Girimukti pada tanggal 24 Nopember 2019 (Fotocopy
print dari foto); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
selain mengajukan pembuktian dengan surat, Penggugat juga telah mengajukan
7 (tujuh) orang saksi fakta; -----

Saksi bernama Abdul Muin, Kardian, Neng Gina Azizah, Asep Heri, Ating, Efsa
Saepuloh dan Sumarna pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:-----

Keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Abdul Muin:-----

- Saksi menerangkan bahwa ada money politic Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Ustad Apip dari tim sukses calon 02;-----
- Saksi mengatakan bahwa atas kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada panitia, dan tanggapan panitia jangan dibesar-besarkan;-----

Keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Kardian:-----

- Saksi mengatakan bahwa ada 10 (sepuluh) orang yang tidak mendapatkan C6;-
- Saksi juga mengatakan bahwa terkait ada warga yang tidak mendapatkan C6 tersebut sudah dilaporkan kepada panitia, dan tanggapan panitia tidak tahu karena nama-nama yang bersangkutan tidak ada di DPT;-----

Keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Neng Gina Azizah:-----

- Saksi mengatakan bahwa ada pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan data dirinya dan memakai C6 nama orang lain; -----

Keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Asep Heri:-----

- Saksi mengatakan bahwa adanya beberapa pemilih yang tinggal diluar kota, akan tetapi ada potongan C6nya di TPS 02 dan TPS 03, ada C6 ganda; -----

Keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Ating:-----

- Saksi mengatakan tentang adanya DPT yang dibawah umur yaitu Ahmad Pauji (anak dari Bapak Ating) yang mendapatkan C6 dan ikut mencoblos; -----
- Saksi juga mengatakan bahwa NIK dan tanggal lahir anaknya direkayasa oleh Pak RT yaitu Pak Wahidin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga mengatakan bahwa terkait hal tersebut beliau komplek namun kata Pak RTnya tidak apa-apa kurang satu bulan saja;-----
- Saksi juga mengatakan bahwa terkait anaknya mendapatkan C6 beliau sempat melarang anaknya untuk mencoblos namun kata anaknya kan sudah dapat C6;-
Keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Efsa Saepuloh (Ketua P2KD):---
- Saksi mengatakan bahwa setelah tanggal 24 Nopember 2019 baru ketemu ada kecurangan, kalau sebelum tanggal tersebut tidak ada laporan; -----
- Saksi juga mengatakan bahwa banyak masalah yang timbul itu setelah pelaksanaan
Pilkades;-----

Keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Sumarna (Sekretaris P2KD):----

- Saksi mengatakan bahwa dari P2KD kotak suara diserahkan ke BPD Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat; -----
- Saksi juga mengatakan bahwa saat penyerahakan kotak suara Ketua P2KD tidak ikut karena ada sedikit keributan jadi sedang menyelesaikan masalah tersebut dengan babinkamtibmas;-----
- Saksi juga mengatakan bahwa kotak suara diserahkan ke Ketua BPD tidak beserta kuncinya, dan kunci kotak suara tersebut dipegang oleh saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Asep Budiawan dan Andri Kuswandi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Keterangan saksi dari Tergugat bernama Asep Budiawan: -----

- Saksi adalah sebagai Ketua BPD Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;-----
- Saksi mengatakan bahwa ada 2 (dua) kali dilaksanakan sosialisasi;-----
- Saksi mengatakan bahwa pengambilan kertas suara dilakukan di meja panitia berdasarkan kesepakatan dan untuk menghindari terjadinya kecurangan;-----
- Saksi juga mengatakan bahwa selesai penghitungan panitia memberikan jeda terlebih dahulu;-----
- Saksi juga mengatakan bahwa saat diumumkan hasil pemenang tidak ada yang protes;-----
- Saksi juga mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan Pilkades berjalan lancar;-----



Keterangan saksi dari Tergugat bernama Andri Kuswandi:-----

- Saksi mengatakan bahwa saat pelaksanaan Pilkades ada laporan/keberatan yang disampaikan oleh panitia kecamatan dan kabupaten namun terkait hal tersebut telah diklarifikasi dan dianggap selesai;-----
- Saksi juga mengatakan bahwa terkait hal daftar pemilih tidak ada laporan;-----
- Saksi juga mengatakan bahwa terkait perselisihan hasil Pilkades Desa Girimukti itu ada lapiran namun sudah diklarifikasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil 1 (satu) orang saksi yang bernama H. Asep Sugilar sebagaimana tercantum dalam objek sengketa yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

Keterangan saksi yang dipanggil oleh Pengadilan bernama H. Asep Sugilar:-----

- Saksi mengatakan bahwa sebelum pencoblosan mengatakan tidak ada permasalahan, permasalahan muncul setelah pencoblosan;-----
- Saksi juga mengatakan bahwa semua kecurangan yang terjadi dilapangan itu ditujukan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 06 Mei 2020 dalam persidangan tanggal 06 Mei 2020;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide bukti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-24). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 25 Februari 2020. Bahwa Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut;-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak yang menyatakan pada intinya gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat tersebut;-

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";-----

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -----

- a. apa yang harus dibuktikan;-----
- b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;--
- d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat terhadap objek sengketa telah disampaikan dalam Jawabannya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Bahwa Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal C. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Bahwa Pasal tersebut mengamanatkan kewenangan yang dimiliki Ketua Pengadilan dalam proses dismissal berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan salah satunya adalah gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

Menimbang, bahwa Pasal 62 tersebut merupakan kewenangan Ketua Pengadilan dalam Rapat permusyawaratan sebelum Ketua Pengadilan lebih lanjut mempertimbangkan terhadap apa yang menjadi pokok persengketaan yang berkaitan dengan substansi materii objek sengketa *a quo*, merujuk pada ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa dalam sengketa *in litis* telah terdapat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 13/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 28 Januari 2020 tentang Dismissal Proses sehingga Majelis Hakim menilai sudah tidak relevan lagi Tergugat menggunakan Pasal 62 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai dasar dalam dalil eksepsinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;-----

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap objek sengketa tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa objek sengketa;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bandung Barat No. 141.1./kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama H. Asep Sugilar (*vide* bukti T-24). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 24 Januari 2020 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pasal 18, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 41 ayat (1) huruf j, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, Pasal 50, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?;---

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut;-----

Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur: "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";-----

Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur: Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;-----

Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota;---

Pasal 57 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa sejak diterima laporan dari BPD adalah Bupati, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Bandung Barat) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab III Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;-----

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;-----
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;-----
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa;-----
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;-----
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;-----

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----

- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;-----
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:-----
 - persiapan;-----
 - pencalonan;-----
 - pemungutan suara; dan;-----
 - penetapan;-----
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:-----
 -
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;-----
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan;-----
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;-----

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:-----
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;-----
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;-----
 - c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;-----
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;---
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan;----
 - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari;-----
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:-----
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;-----
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau-----
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;-----
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:-----
-
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;-----
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;-----
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan;-----
 - d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain;-----

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;-----

Pasal 8 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur:-----

- a. persiapan;-----
-
- b. pencalonan;-----
- c. pemungutan suara; dan;-----
- d. penetapan;-----
-

Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:-----

- a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;-----
- b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir;-
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;-----
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;-----
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;-----
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;-----
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;-----

Pasal 18 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur;-----

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;-----
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat;-----
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;-----
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;-----
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;-----

Pasal 26 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS;-----

Pasal 27 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan;-----

Pasal 28 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia";-----

Pasal 41 ayat (1) huruf j Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Pelaksana Kampanye dilarang j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;-----

Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat;-----

Pasal 46 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur;-----

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS;-----

(2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----

Pasal 50 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur;-----

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;-----

Pasal 66 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur;-----

- (1) Apabila terdapat permasalahan administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, masyarakat Desa setempat dan/atau pihak yang dirugikan di Desa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan;-----

- (2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi;-----

a. daftar pemilih; dan/atau;-----

b. persyaratan calon Kepala Desa;-----

- (3) Setiap pengaduan masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan wajib dilengkapi dengan;-----

a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah; dan;-----

b. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis;-----

- (4) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan sebelum penetapan DPT;-----

- (5) Pengaduan dan laporan permasalahan administratif yang berkaitan dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan sebelum penetapan calon Kepala Desa;-----

Pasal 67 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur;-----

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada Camat selaku Ketua Seksi Pengawasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah laporan diterima;-----

- (2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) memfasilitasi penyelesaian permasalahan administratif Pemilihan Kepala Desa melalui rapat terbuka yang



dihadiri oleh berbagai pihak terkait, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;-----

- (3) Hasil rapat penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam memberikan jawaban dan/atau keputusan;-----
- (4) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan atau sebelum berakhirnya tahapan pemilihan kepala desa terkait dengan permasalahan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2);-
- (5) Jawaban dan/atau keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa atas penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat;-----
- (6) Dalam hal pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (7) Penyelesaian permasalahan administratif pemilihan kepala desa tidak dapat menunda tahapan pemilihan kepala desa;-----
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen penyelesaian permasalahan administratif pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.;-----

Pasal 68 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur;-----

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
 - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa; dan;-----
 - b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Desa;-----
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau sebelum pelantikan kepala desa terpilih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur pidana;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 188.45/Kep.383-DPMD/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti T-40);-----
2. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Jadwal Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 (*vide* bukti T-1);-
3. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019, Badan Permusyawaratan Desa Girimukti menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Girimukti Nomor: 001/P3KD/BPD-GRM/VIII/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti T-2) dan selanjutnya melakukan pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti T-41);-----
4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat membuat Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor : 002/BA/P2KD-GRM/XI/2019 (*vide* bukti T-26 dan bukti T-25);-----
5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: 003/P2KD-GRM/X Tahun 2019 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (*vide* bukti T-3);-----

6. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat membuat Berita Acara tentang Penetapan Calon Kepala Desa Girimukti Nomor: 004/P2KD-GRM/X/2019 (*vide* bukti T-4);-----
7. Bahwa pada tanggal 6 November 2019 Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat membuat Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor : 005/BA/P2KD-GRM/XI/2019 (*vide* bukti T-27);-----
8. Bahwa pada tanggal 7 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat membuat Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 (*vide* bukti T-35);-----
9. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat membuat Berita Acara tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Girimukti Nomor : 007/P2KD-GRM/XI/2019 (*vide* bukti T-6) yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor : 07 Tahun 2019 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa dan Nomor Urut Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti T-5);-----
10. Bahwa pada tanggal 15 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat membuat Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti T-29);-----
11. Bahwa pada tanggal 15 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat membuat Berita Acara Musyawarah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor : 006/BA/P2KD-GRM/XI/2019 (*vide* bukti T-28, bukti P-1a, bukti P-1b, bukti P-1c, bukti P-1d, bukti T-30);-----
12. Bahwa pada tanggal 15 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat menerbitkan Surat

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 009/P2KD-GRM/XI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Pelaksanaan Pemungutan Suara (KKPS) Desa Girimukti dalam Pemilihan Kepala Desa Girimukti Tahun 2019 (*vide* bukti T-38);-----

13. Bahwa pada tanggal 24 November 2019, telah dilaksanakan kegiatan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, penghitungan jumlah surat suara, penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan/perengkapan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sebelum Pemungutan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Nomor: 11a/P2KD/XI/2019 (*vide* bukti T-7);-----
14. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 KPPS mengadakan rapat pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan kepala desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 di TPS Girimukti 01 (*vide* bukti T-9), TPS Girimukti 02 (*vide* bukti T-10), TPS Girimukti 03 (*vide* bukti T-11), TPS Girimukti 04 (*vide* bukti T-12);-----
15. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Girimukti Tahun 2019 tertanggal 24 Nopember 2019 maka Penggugat memperoleh suara sebanyak 1805, H. Asep Sugilar sebanyak 1811 (*vide* bukti T-8);-----
16. Bahwa pada tanggal 24 November 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor : 12a/P2KD/XI/2019 (*vide* bukti T-13);-----
17. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 November 2019 pukul 21.00 WIB telah dilaksanakan kegiatan penetapan BA Rekapitulasi perhitungan suara pada pilkades Desa Girimukti yang menyatakan calon/saksi calon nomor urut 1 tidak hadir pada kegiatan dimaksud dengan alasan kelelahan (*vide* bukti T-14);-----
18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 bertempat di sekretariat P2KD Desa Girimukti menyatakan bahwa sesungguhnya pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinyatakan syah (*vide* bukti T-15);-----
19. Bahwa pada tanggal 24 November 2019, Calon No. 1 atas nama Encep Komarudin, S.Pd.I (*in casu* Penggugat) mengajukan Surat kepada Ketua

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2KD beserta jajarannya yang pada intinya berupa Permohonan Pengajuan Penghitungan Ulang Surat Suara untuk TPS 02 dan TPS 03 pada Pilkades serentak Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat sehubungan dengan adanya rekayasa dan kecurangan (*vide* bukti P-4b= bukti T-33) yang diterima oleh Sumarna sebagai Sekretaris P2KD Desa Girimukti (*vide* bukti P-4a);-----

20. Bahwa atas bukti P-4b=bukti T-33, Ketua Panitia P2KD Desa Girimukti mengajukan Surat Nomor : 141.14/P2KD-GRM/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 Perihal Permohonan memfasilitasi masalah hasil pilkades ditujukan kepada Camat Cipongkor (*vide* bukti P-5=bukti T-19);-----
21. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat menerbitkan surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor : 013/P2KD-GRM/Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Memperoleh Suara Terbanyak (*vide* bukti T-16);-----
22. Bahwa pada bulan Desember 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat menerbitkan Surat Nomor : 141.1/014/Panpilkades/XII/2019 Perihal Laporan Hasil Pemilhan Kepala Desa ditujukan kepada Ketua BPD Desa Girimukti (*vide* bukti T-18);-----
23. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2019, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat membuat Surat Nomor : 141.1/02/BPD-GRM/2019 tanggal 27 Nopember 2019 Perihal Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Girimukti ditujukan Kepada Bupati Bandung Barat Melalui Camat Cipongkor (*vide* bukti T-17);-----
24. Bahwa atas bukti P-4b=bukti T-33 dan bukti P-5=bukti T-19, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Girimukti Secara Bermusyawarah Nomor : 141/1170/Kec/2019 tanggal 2 Desember 2019 telah melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa namun keadaan yang berbeda dan atau penghindaran dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala desa. Apabila masih ada ketidakpuasan di musyawarah maka pihak calon 1 yaitu Encep Komarudin, S.Pdi akan melanjutkan fasilitas ke pihak Tim Panitia Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti P-6= bukti T-19);-----
25. Bahwa atas hasil bukti T-19, pada tanggal 3 Desember 2019, Camat Cipongkor membuat Surat Nomor : 141/1172/Pem Perihal: Laporan

Halaman 84 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hasil Pilkada Desa Girimukti ditujukan kepada Bapak Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Bandung Barat (*vide* T-20). Bahwa atas bukti T-20, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Bandung Barat membuat Berita Acara Klarifikasi Laporan Camat Cipongkor Terkait Perselisihan Hasil Pilkada Girimukti Nomor : 141.1/01/Klarifikasi/Panpilkades tertanggal 9 Desember 2019 (*vide* bukti T-21);-----

26. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, Camat Cipongkor membuat Surat Nomor : 141.1/1213/Pem Perihal Permohonan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2019-2025 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang ditujukan kepada Bapak Bupati Bandung Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (*vide* bukti T-22);-----

27. Bahwa atas bukti T-21, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Bandung Barat membuat Surat Nomor : 141.1/64/Panpilkades tanggal 13 Desember 2019 Hal: Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa yang ditujukan kepada Ketua Camat Cipongkor selaku Ketua Seksi Pengawas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat yang berkesimpulan hal sebagaimana termuat surat Camat Cipongkor dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai perselisihan hasil pemilihan kepala desa sehingga laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti telah melakukan perhitungan perolehan suara dan penetapan kades terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*vide* bukti T-23);-----

28. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Penggugat membuat Surat Permohonan Penolakan/Keberatan Rencana Pelantikan Kades Nomor Urut 2 Ds. Girimukti Kec. Cipongkor yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat (*vide* bukti P-7b dan bukti P-7a);-----

29. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.685-DPMD/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Girimukti Periode 2019-2025 Pada Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti T-24);-----

30. Bahwa atas terbitnya objek sengketa (*vide* bukti T-24), pada tanggal 6 Januari 2020, Penggugat membuat Surat Permohonan mengajukan "Keberatan atas Pelantikan Kades terpilih berdasarkan SK Bupati Bandung Barat Nomor : 141.1/Kep.685-DPMD tanggal 27 Desember 2019. Untuk itu mohon dibatalkan (*vide* bukti P-8b) yang diterima berdasarkan Kartu Disposisi tertanggal 10 Januari 2020 (*vide* bukti P-8a);-----

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Abdul Muin menyatakan bahwa ada money politic Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Ustad Apip dari tim sukses calon 02 dan atas kejadian tersebut setelah pemungutan dan perhitungan suara sudah dsampaikan secara informal kepada panitia, dan tanggapan panitia jangan dibesar-besarkan. Bahwa mengenai money politik ini tidak disampaikan secara resmi ke Panitia baik oleh saksi ataupun Ustad Apip sendiri bahkan Pak Camat pun tidak mengetahui permasalahan ini (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 31 Maret 2020);-----
2. Saksi Kardian menyatakan bahwa saksi mendapat laporan dari 10 (sepuluh) orang yang tidak mendapatkan C6 kemudian saksi yang melaporkan hal tersebut kepada panitia bukan dari 10 (sepuluh) orang tersebut yang melapor ke ketua KPPS Bu Heti, dan tanggapan panitia tidak tahu karena nama-nama yang bersangkutan tidak ada di DPT (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 31 Maret 2020);-----
3. Saksi Neng Gina Azizah menyatakan bahwa ada pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan data dirinya dan memakai C6 nama orang lain (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 31 Maret 2020);-----
4. Saksi Asep Heri menyatakan bahwa saksi sebagai ketua RW mengetahui adanya beberapa pemilih yang tinggal diluar kota, akan tetapi ada potongan C6nya di TPS 02 dan TPS 03, ada C6 ganda. Bahwa saksi mengetahui kejadian-kejadian tersebut setelah pemungutan dan perhitungan hasil suara telah dilaksanakan dan diminta bantuan oleh calon nomor 1 untuk mendata warga nya yang tinggal di luar kota ataupun yang sudah meninggal dunia. Pada saat mendata dan pembagian DPT saksi tidak mengetahui dan tidak protes. Bahwa proses pemilihan berjalan lancar dan tidak ada yang protes (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 31 Maret 2020);-----
5. Saksi Ating menyatakan bahwa saksi ayah angkat dari Ahmad Pauji yang mendapatkan DPT tetapi masih dibawah umur yang mendapatkan C6 dan ikut mencoblos. Dan atas hal tersebut, saksi maupun anak angkat saksi tidak melaporkan kepada panitia dan saksi hanya melaporkan hal tersebut kepada Penggugat (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 April 2020);-
6. Saksi Efsa Saepuluh menyatakan bahwa saksi sebagai Ketua P2KD yang mengatakan adanya laporan-laporan kecurangan dari Penggugat setelah selesai Pemungutan dan perhitungan hasil suara atau setelah lewat dari



tanggal 24 Nopember 2019. Bahwa sebelum tanggal tersebut tidak ada laporan kecurangan-kecurangan atau laporan keberatan apapun dari Penggugat. Bahwa bahwa banyak masalah yang timbul itu setelah pelaksanaan Pilkades namun sebelum pelaksanaan pilkades tidak ada permasalahan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 April 2020);-----

7. Saksi Sumarna menyatakan bahwa saksi sebagai Sekretaris P2KD yang mengatakan bahwa kotak suara diserahkan ke Ketua BPD tidak beserta kuncinya, dan kunci kotak suara tersebut dipegang oleh saksi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 April 2020);-----
8. Saksi Asep Budiawan menyatakan bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Bahwa melaksanakan pilkades berjalan dengan baik dan lancar, aman dan terkendali. Bahwa sebelum pencoblosan tidak ada permasalahan tetapi setelah diketahui Penggugat kalah baru muncul permasalahan-permasalahan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 April 2020);-----
9. Saksi Andri Kuswandi menyatakan bahwa setelah selesai pelaksanaan Pilkades ada laporan/keberatan yang disampaikan oleh panitia kecamatan dan kabupaten namun terkait hal tersebut telah diklarifikasi dan dianggap selesai (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 14 April 2020);-----
10. Saksi H. Asep Sugilar menyatakan bahwa saksi adalah pihak yang dituju oleh objek sengketa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ikut menjadi pihak dalam perkara ini dan selanjutnya cukup menjadi saksi saja. Bahwa saksi mengatakan bahwa sebelum pencoblosan mengatakan tidak ada permasalahan, permasalahan muncul setelah pencoblosan dan perhitungan suara selesai. Bahwa permasalahan baru muncul 3 hari setelah pencoblosan. Bahwa ada warga pendukung saya yang tidak mendapatkan C6 namun saya jawab tidak apa-apa. Bahwa semua kecurangan yang terjadi dilapangan itu ditujukan kepadanya. Bahwa saksi mendengar ada money politik yang dilakukan oleh Penggugat bahkan dengan jumlah yang lebih besar yang dituduhkan kepada saksi (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 21 April 2020);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Desa Girimukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 telah melaksanakan pemilihan kepada desa dengan baik, lancar, aman dan terkendali serta tidak ada laporan-laporan atau keberatan-keberatan sebelum selesainya pemungutan dan perhitungan hasil suara melalui tahapan-tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan (*vide* bukti T-40, bukti T-1, bukti , T-2, bukti T-41, bukti T-26 dan bukti T-25, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-27, bukti T-35, bukti T-5, bukti T-29, bukti T-28, bukti P-1a, bukti P-1b, bukti P-1c, bukti P-1d, bukti T-30, bukti T-38, bukti T-7, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12, bukti T-8, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti P-4b= bukti T-33, bukti P-4a, bukti P-5=bukti T-19, bukti T-16, bukti T-18, bukti T-17, bukti P-6= bukti T-19, bukti T-21, bukti T-22, bukti T-23, bukti T-24, keterangan saksi Asep Heri Berita Acara Persidangan tanggal 31 Maret 2020, keterangan saksi Efsa Saepuluh Berita Acara Persidangan tanggal 14 April 2020, keterangan saksi Asep Budiawan Berita Acara Persidangan tanggal 14 April 2020) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab III Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dari segi prosedural-formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo*. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Bahwa yang menjadi substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo* adalah salah satunya mengenai permasalahan adanya money politic yang dilakukan oleh tim calon kepala desa nomor urut 2 (dua) yang diberikan oleh Sdr Ust Apip bertempat tinggal di Kp. Babakan Salam, RT. 04 RW. 07, Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti P-21a dan keterangan saksi Abdul Muin Berita Acara Persidangan tanggal 31 Maret 2020);-----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan money politik (politik uang) yang dilakukan oleh kader Tergugat II Intervensi, dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan bukti P-21a dan keterangan saksi Abdul Muin Berita Acara

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tanggal 31 Maret 2020 menyatakan tim calon kepala desa nomor urut 2 (dua) yang diberikan oleh Sdr Ust Apip bertempat tinggal di Kp. Babakan Salam, RT. 04 RW. 07, Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat untuk memboyong pemilih agar mencoblos/memilih calon kepala desa nomor urut 2 (dua) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan berdasarkan bukti T-39, A. Apipuddin atau Ust Apip menyatakan bahwa betul menerima uang tersebut dari seseorang sebagai infaq atau shodaqoh untuk digunakan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga keluarganya yang tidak ada keterkaitan dengan pemilihan kepala desa karena A. Apipuddin atau Ust Apip sudah mempunyai pilihan atau mendukung untuk calon kades nomor 1 yaitu Encep Komarudin (*in casu* Penggugat) hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi H. Asep Sugilar Berita Acara Persidangan tanggal 21 April 2020. Bahkan saksi tersebut juga menyebutkan adanya money politik yang dilakukan oleh Penggugat melalui Tim suksesnya kepada Dadang (*vide* bukti T-46), Pahrudin (*vide* bukti T-46), Nurhasanah (*vide* bukti T-48) dan Abdul Misbah (*vide* bukti T-49);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karena masing-masing pihak saling baik itu calon nomor 1 atau calon nomor 2 menuduh melakukan money politik yang dilakukan oleh tim sukses masing-masing calon maka sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Majelis Hakim menilai Dalam hal pengaduan dan/atau permasalahan pemilihan Kepala Desa yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga untuk kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan money politik tersebut berada di ranah pidana yang merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo* adalah salah satunya mengenai permasalahan tidak diberikannya surat undangan (C-6) dari KPPS kepada warga pendukung calon kepala desa nomor urut 1 (satu) dan adanya daftar pemilih ganda yang dicurigai diberikan kepada Orang lain dan diduga digiring untuk memilih calon kepala desa nomor urut 2 (dua). Bahwa mengenai masalah surat undangan (C-6) dari KPPS kepada warga pendukung calon kepala desa nomor urut 1 (satu) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa fakta terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi Kardian menyatakan mendapat laporan dari 10 (sepuluh) orang yang tidak

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan C6 kemudian saksi yang melaporkan hal tersebut kepada panitia bukan dari 10 (sepuluh) orang tersebut yang melapor ke ketua KPPS Bu Heti, dan tanggapan panitia tidak tahu karena nama-nama yang bersangkutan tidak ada di DPT. Bahwa atas hal tersebut, seharusnya 10 (sepuluh) orang tersebut yang merasa dirugikan haknya melaporkan sendiri kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bandung Barat bukan kepada saksi Kardian ataupun pihak lain yang tidak mempunyai kewenangan atas hal tersebut sehingga bisa diupayakan adanya penyelesaian atas hal tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah permasalahan baru muncul setelah pilkades selesai dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan yang menjadi substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo* adalah adanya daftar pemilih ganda yang dicurigai diberikan Kepada Orang lain dan diduga digiring untuk memilih calon kepala desa nomor urut 2 (dua). Bahwa mengenai permasalahan tersebut, dipersidangan terungkap pada persidangan hari Selasa tanggal 14 April 2020 dengan acara persidangan Penyampaian tambahan bukti surat para pihak dan saksi dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah didalam persidangan dan disaksikan serta diketahui Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Pihak, Ketua BPD Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat atas nama Asep Budiawan sebagai saksi, Sekretaris P2KD atas nama Sumarna sebagai saksi telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum para pihak yang selanjutnya surat-surat tersebut dijadikan bukti surat oleh para pihak berupa bukti P-51= bukti T-42, bukti P-52= bukti T-43, bukti P-60= bukti T-44, bukti P-61= bukti T-45. Bahwa dalam bukti-bukti tersebut yang disaksikan, dilihat dan diperiksa langsung oleh Majelis Hakim dan Kuasa Hukum para pihak diperoleh fakta hukum bahwa daftar pemilih ganda yang dicurigai diberikan kepada orang lain dan diduga digiring untuk memilih calon kepala desa nomor urut 2 (dua) tersebut fakta terungkap dipersidangan hanya melaksanakan pencoblosan atau pemungutan suara sebanyak 1 (satu) kali sehingga walaupun orang-orang tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda atau Double akan tetapi yang bersangkutan hanya melakukan pencoblosan atau pemungutan 1 (satu) kali saja;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam penerbitan secara prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa *a quo*, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, demikian juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

MENINGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya .-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya .-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 596.000.- (Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, 13 Mei 2020 oleh kami DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H., dan Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh HENNY BORU SITUMORANG, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I,

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENNY BORU SITUMORANG, S.H.

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. A T K	: Rp. 350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. PNBP Panggilan	: Rp. 50.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Leges	: Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	: Rp. -
9. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 596.000,-

(Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)